

**PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS *KWALITET* (KW) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM)
KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM. 18.21.1.1.217

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS *KWALITET* (KW) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM)
KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM. 18.21.1.1.217

Surakarta, 25 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 041

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM : 18.21.1.1.217

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS *KWALITET* (KW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM) KOTA SURAKARTA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 September 2022

Penulis



NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM. 18.21.1.1.217

Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nayunda Mega Safitri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nayunda Mega Safitri NIM :18.21.1.1.217 yang berjudul:

PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS KWALITET (KW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM) KOTA SURAKARTA.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 25 September 2022

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 041

PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS *KWALITET* (KW) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM) KOTA
SURAKARTA**

Disusun Oleh:

NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM. 18.21.1.1.217

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 / 19 Safar 1444 H.

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003



(.....)

Penguji II

Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.

NIP. 19871126 201801 1 001




(.....)

Penguji III

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700222 199803 1 003



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

- “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
 - Al-Baqarah ayat 275: ¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1991), hlm 36.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dan atas karunia-Mu yang memberikan kemudahan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu di kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku tercinta Bapak Soidi dan Ibu Sri Mukti yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terimakasih untuk segalanya.
2. Kedua kakakku Tyas Eko Prasetyo dan Muqofa Azindani yang sangat luar biasa serta Nenek Tuginah yang selalu menantikan kesuksesanku.
3. Wahyu Murdi Utomo yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menemani serta memberikan dukungan dan semangat mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir.
4. Keluarga Besar HES G angkatan 2018 yang sudah menjadi keluarga tanpa KK yang telah menemani hiruk-pikuk perkuliahan selama ini.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
6. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan pantang menyerah, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُو خَيْرُ الرَّاظِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS KWALITET (KW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL (SGM) KOTA SURAKARTA”**.

Penulis sangat menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, petunjuk dari semua pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropis Islam.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
6. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis selama penyusunan sampai terselesainya skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas tambahan ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebaga balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. *Aamiin Yaarabbal a'lamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 25 September 2022

Penulis



NAYUNDA MEGA SAFITRI

NIM. 182111217

ABSTRAK

NAYUNDA MEGA SAFITRI, NIM: 182111217 “**PRAKTIK JUAL BELI PRODUK EMAS *KWALITET* (KW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SOLO GRAND MALL KOTA SURAKARTA**”.

Jual beli produk emas *kwalitet* pada unsurnya tidak boleh mengandung unsur *gharar* pada objeknya walaupun menurut syarat dan rukun jual beli sah tetapi bisa menjadi haram karena *dharar*. Namun dalam praktiknya jual beli emas *kwalitet* ada pedagang yang tidak memberitahukan bahwa yang dijual adalah produk perhiasan *kwalitet* karena beranggapan pembeli sudah mengetahui dari segi harga. Hal tersebut akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Dalam pencapaian *al-Maṣlahah al-Mursalah* transaksi ini dapat menimbulkan manfaat tetapi juga menimbulkan kerugian yang dapat diminimalisir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Solo Grand Mall Kota Surakarta pada bulan juni 2022. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli produk emas *kwalitet* di SGM Kota Surakarta mulai dari pedagang, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sudah memenuhi syarat dari rukun jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat tukar pembayaran dan *ijāb qabūl*. Hal ini didasarkan dari praktik jual beli produk emas *kwalitet* yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menggunakan prinsip kejujuran dengan memberitahukan kualitas produk secara benar dalam berjualan dan kesepakatan bersama suka sama suka. Kemudian hokum Islam dalam pencapaian *al-Maṣlahah al-Mursalah* memberikan analisis bahwa praktik jual beli produk emas *kwalitet* terhadap pencapaian *al-Maṣlahah al-Mursalah* sudah tercapai. Dalam praktiknya jual beli produk emas *kwalitet* memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk memenuhi keinginan hidup manusia. Serta kemudharatan yang timbul dari aktivitas ini dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Jual Beli, Perhiasan Emas *Kwalitet*, Hukum Islam

ABSTRACT

NAYUNDA MEGA SAFITRI, NIM: 182111217 "PRACTICE OF BUYING AND BUYING QUALITY GOLD PRODUCTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN SOLO GRAND MALL, SURAKARTA".

Quality gold products are jewelry made of non-precious metals that are shaped in such a way as to resemble the original gold jewelry. Buying and selling in its elements must not contain the element of *gharar* in the object, even though according to the terms and pillars of buying and selling is legal, but it can become haram because of *dharar*. In practice buying and selling quality gold, there are traders who do not inform that what is being sold is quality jewelry products because they think that the buyer already knows in terms of price. This will potentially lead to uncertainty regarding the quality of the products offered. In achieving *maṣlahah* mursalah this transaction can generate benefits but also cause losses that can be minimized.

The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling quality gold products at Solo Grand Mall Surakarta City and to find out the perspective of Islamic law on the practice of buying and selling quality gold products at Solo Grand Mall Surakarta City.

This type of research is a field research with a qualitative approach. The research data sources consist of primary data sources and secondary data sources. The research location is in Solo Grand Mall Surakarta City in June 2022. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out through three steps, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification.

Based on the results of the study, it shows that the practice of buying and selling quality gold products at SGM Surakarta City starting from traders, buyers, and goods being traded has met the requirements of the pillars of buying and selling, namely there are sellers and buyers, goods being traded, means of exchange of payments and *ijāb qabūl*. This is based on the practice of buying and selling quality gold products that have been carried out by sellers and buyers who use the principle of honesty by telling the quality of the product correctly in selling and consensual agreements. Then in the achievement of *al-Maṣlahah al-Mursalah* provides an analysis that the practice of buying and selling quality gold products towards the achievement of *al-Maṣlahah al-Mursalah* has been achieved. In practice, buying and selling quality gold products provides benefits that can be felt by the whole community as a form of fulfilling the desires of human life. And the harm arising from this activity can be minimized.

Keywords: Buying and Selling, Quality Gold Jewelry, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. TinjauanPustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Jual Beli.....	23
1. Definisi Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli	34
B. Produk Emas <i>Kwalitet</i>	36
1. Pengertian Produk Emas <i>Kwalitet</i>	36
2. Keunggulan dan Kelemahan Produk Emas <i>Kwalitet</i>	38
C. Hukum Islam	39
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	43
A. GallerySilverSoloGrandMallKotaSurakarta	43
1. Sejarah Singkat Toko Gallery Silver.....	43
2. Produk yang Diperjualbelikan pada Gallery Silver	44
B. Qq Solo Grand Mall Kota Surakarta	45
1. Sejarah Singkat Toko Qq	45
2. Produk yang Diperjualbelikan pada Qq	46
C. Praktik Jual Beli Produk Emas <i>Kwalitet</i> di SGM Kota Surakarta	46
D. Mekanisme Jual Beli Produk Emas <i>Kwalitet</i> di Solo Grand Mall Kota Surakarta	53
BAB IV ANALISIS	56

A. Praktik Jual Beli Produk Emas <i>Kwalitet</i> di Solo Grand Mall Kota Surakarta	56
B. Analisis Praktik Jual Beli Produk Emas <i>Kwalitet</i> di Solo Grand Mall Kota Surakarta Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli.....	58
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Emas <i>Kwalitet</i> di Solo Grand Mall Kota Surakarta.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	78
Lampiran 2	80
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	82
Lampiran 4: Transkrip Wawancara	83
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dalam proses kegiatannya diperlukan harta. Harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang bisa disimpan, dipelihara, dan memiliki nilai, maka dari itu Allah SWT menjadikan harta sebagai kemaslahatan umat, dan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya dengan cara berdagang. Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan dalam berdagang untuk mengembangkan hartanya.

Islam melarang para pemeluknya untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajarannya seperti riba, penipuan dan lain sebagainya, tetapi Islam menghendaki agar mencari rezeki dengan cara yang halal. Oleh karena itu dalam praktik jual beli untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka harus bisa membedakan antara penipuan dan pemalsuan atau tiruan.

Jual beli pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli. Jual beli menganut asas terang dan tunai yaitu jual beli berupa penyerahan produk atau barang untuk selamanya dan pada saat yang bersamaan terjadi proses pembayaran oleh pembeli yang diterima langsung oleh penjual berupa uang atau alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

Perdagangan selalu di kaitkan dengan nilai moral, sehingga transaksi bisnis yang bertentangan tidaklah bersifat Islami¹. Contohnya seperti, setiap penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang yang diperjual belikan layak dipakai, tidak cacat, atau bila ada yang cacat maka harus diungkapkan dengan jelas.

Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa rukun dan syarat jual beli produk emas *kwalitet* (KW) hampir tidak ada bedanya dengan jual beli emas asli atau barang lainnya yaitu harus ada penjual dan pembeli, barang yang menjadi objek jual beli, harta sebagai nilai tukar dan *Ijāb qabūl*. Jual beli produk KW dalam prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar* pada objeknya, jual beli KW yang sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli maka hukumnya sah tetapi haram dan dosa karena *dharar* menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Produk *kwalitet* adalah produk atau barang yang diproduksi sebagai replika, tiruan, imitasi dari barang lain. Pembuatan barang yang bentuk fisiknya dibuat sedemikian mirip dengan barang yang aslinya dan produk ini yang terkadang menyesatkan konsumen dalam mencari barang yang asli karena terpengaruhi oleh harga yang jauh lebih murah dan barangnya hampir sama. Persaingan bisnis *kwalitet* di Indonesia bahkan berkembang seiring gaya hidup masyarakatnya yang menginginkan berbagai barang mewah untuk menunjang penampilan dan memenuhi selera kehidupannya.

¹ Wiroso (ed.), *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.14.

Saat ini penampilan menjadi prioritas bagi banyak orang dan untuk membuat tampilan menjadi percaya diri dengan menggunakan perhiasan yang mewah. Sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan perempuan bahwa perhiasan merupakan barang yang banyak dicari yaitu perhiasan emas sedangkan emas dengan harga yang cenderung naik dan sumber daya yang terbatas membuat sebagian masyarakat mencari perhiasan yang harganya lebih terjangkau adapun trobosan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membeli emas *kwalitet* atau imitasi yang sudah banyak dijual di pasaran.

Dilihat lebih dekat maka terdapat hal yang menarik yang dapat dikaji yaitu masalah kualitas pada produk emas *kwalitet* yang beragam macamnya. Jika dilihat dari pihak pembeli sebagai masyarakat awam maka mereka tidak mengetahui secara pasti kualitas perhiasan yang dibelinya sesuai atau tidak dengan harga. Dan biasanya pihak pembelilah yang menggunakan perhiasan tersebut akan menerima segala resiko yang kemungkinan akan terjadi, dan ini sudah menjadi hal yang biasa dalam sistem jual beli yang ada di masyarakat.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur tingkah laku seorang mukallaf yang diterima serta diyakini oleh semua umat yang beragama Islam². Islam telah mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan hamba merupakan tujuan dari syariat Islam. Jadi

² Ismail Muhammad Syeh (ed.), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), hlm.17.

Islam sangat mempertimbangkan *al-Maṣlahah*. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.³ Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli produk emas kualitas di Solo Grand Mall Kota Surakarta dengan menitikberatkan pada kejelasan objek produk termasuk kualitas, kejelasan harga dan untuk mencapai *al-Maṣlahah al-Mursalah* bagi pengguna perhiasan emas *kwalitet*.

Solo Grand Mall yang terletak di pusat kota Surakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam produk. Salah satunya produk emas kwalit yang tidak kalah saing dengan toko yang menjual produk perhiasan dari emas asli. harga yang terjangkau, letaknya yang strategis maka banyak pengunjung yang tertarik untuk mengunjunginya untuk sekedar membeli atau melihatnya. Toko emas *kwalitet* atau imitasi yang ada di SGM merupakan salah satu distributor perhiasan emas yang digemari masyarakat khususnya wanita, semakin tinggi minat pembeli perhiasan *kwalitet* maka semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan barang tersebut. Mengapa penelitian ini dilakukan di Solo Grand Mall karena tidak hanya satu yang menjual perhiasan *kwalitet* di tempat yang sama yang mengakibatkan adanya persaingan.

Keadaan di lapangan masih banyak penjual yang menawarkan berbagai macam produk *kwalitet*, khususnya di Solo Grand Mall seperti

³ Satria Efendi (ed.), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm.149.

produk perhiasan emas, penjual mengatakan bahwa perhiasan tersebut merupakan produk emas kw, tetapi sebagian tidak menjelaskan spesifikasi pada perhiasan *kwalitet* tersebut. dimana penjual dapat menawarkan produknya dengan kualitas yang berbeda dengan produk asli dengan harga yang jauh dibawah harga produk asli, seperti penjual yang menetapkan harga jual barang original Rp 700.000 sampai dengan Rp 1.000.000 sedangkan harga jual produk emas *kwalitet* ditetapkan dengan harga Rp 25.000 sampai dengan Rp 100.000 tergantung kualitas dan beratnya suatu produk. Pihak penjual tidak memberikan informasi kepada si pembeli tentang kualitas dan kandungan yang terdapat dalam produk emas *kwalitet* tersebut sebelum adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Penjual hanya memberi harga sesuai dengan berat produknya, ukuran dan model serta mengatakan bahwa produk perhiasan emas yang dijualnya berkualitas baik dan tidak cepat luntur warnanya. Pada dasarnya kualitas berasal dari banyak hal seperti bahan bakunya, kualitas pengerjaan produk, warna, dan lain sebagainya. Maka konsumen yang membeli produk emas *kwalitet* akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibelinya adalah yang berkualitas baik padahal kualitasnya biasa saja atau jika produk itu digunakan terus menerus akan menyebabkan pudarnya warna emas serta merugikan bagi kesehatan terutama terjadi pada kulit yang sensitif.⁴

Sehingga apabila dianalisis dalam praktik jual beli produk emas *kwalitet* dapat memiliki manfaat tetapi akan menimbulkan masalah baru.

⁴ Observasi awal pada hari Senin 20 Desember 2021 pukul 13:00 WIB

Dalam mencapai *al-Maṣlahah al-Mursalah* kegiatan ini dapat menimbulkan manfaat bagi pedagang dan pembeli, akan tetapi transaksi ini memberikan kerugian pada industry emas asli.

Karena suatu keadaan memberikan motivasi dan menarik untuk diteliti dalam hal perdagangan yang terjadi di SGM Kota Surakarta. Sebagai wujud tercapainya *maṣlahah* mursalah yang dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi umat dengan menerapkan kemaslahatan itu sendiri. Maka dari itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut yang akan ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* (KW) Dalam Perspektif Hukum Islam di Solo Grand Mall (SGM) Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah dikemukakan, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik jual beli emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal skripsi untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli produk emas *kwalityet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli emas *kwalityet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai informasi dan pengetahuan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dengan tema dan bahasan yang sama dimasa yang akan datang.
 - b. Sebagai sumbangan pedoman, perbandingan dan dapat memperluas lingkup wawasan mahasiswa/i, masyarakat dan umumnya tentang topik bahasan ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam melaksanakan jual beli produk emas *kwalityet*, sehingga dapat menghindari timbulnya kerugian dari salah satu pihak.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Menurut Muhammad Arifin Bin Badri dalam bukunya yang berjudul panduan praktis fiqh perniagaan Islam, jual beli adalah *al-bai'* yaitu proses menukarkan harta antara penjual dan pembeli atau sesuatu yang memiliki manfaat atau jasa yang halal untuk diganti dengan hal yang serupa dengan masa yang tidak terbatas dengan cara yang dibenarkan.⁵ Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275: ⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli yaitu suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi dari peralihan hak atas barang dari penjual ke pembeli, maka secara otomatis perbuatan hukum ini memiliki ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah menurut syara'. Ada empat rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama⁷: penjual (*Bai'*), pembeli (*Mustari*), benda yang diperjualbelikan (*Ma'qud alaihi*), *Ijāb* dan *qabūl* (*Shigat*).

⁵ Muhammad Arifin Bin Badri (ed.), *Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 44.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1991), hlm 36.

⁷ Ismail Nawawi (ed.), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

Adapun syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu⁸: syarat terkait orang yang berakad, syarat barang yang akan diperjualbelikan, syarat nilai tukar dan, syarat terkait *ijāb qabūl*.

Jual beli merupakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan tidak termasuk dalam golongan barang haram. Jual beli jika dilihat dari sisi hukum maka dihukumi mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', maka dari itu semua yang menjadi objek dalam akad jual beli harus terhindari dari unsur yang dilarang oleh syara'.

Jual beli yang baik dan benar menurut syariat harus diketahui berdasarkan penjelasan di atas, tidak hanya memfokuskan pada objek jual beli yang halal tetapi harus melihat pada aspek produksi secara perundang-undangan apakah produk yang diperjual belikan itu sah menurut undang-undang dan tidak melanggar peraturan atau merugikan orang lain. Nilai inilah yang harus ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam atau yang diwujudkan dalam transaksi perdagangan dalam Islam.

Landasan jual beli produk KW atau tiruan dalam Islam, Rasulullah bersabda⁹:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حُجِّمَتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.35.

⁹ Abdul 'Azhim bin Badawi, *Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz Cet Ke3*, (1431 H), hlm. 418

Artinya: “penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka melakukan dusta dan saling menutupi niscaya akan hilangkan keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih. H.R. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532).

Larangan menjual produk KW dengan menyembunyikan cacat pada produk, Allah SWT melarang umatnya berbuat tadelis yang mengandung unsur penipuan. Dalam muamalah perbuatan ini adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dimana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan faktanya, contohnya menjual barang *kwalitet* yang kualitasnya buruk dengan yang semestinya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW “tidaklah halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat yang bertentangan dalam satu transaksi penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu yang tidak ada padamu”.¹⁰

2. Prouk Emas *Kwalitet*

Produk *kwalitet* merupakan barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dimana ada tingkatan yang membedakan kualitasnya. *Kwalitet* atau disebut imitasi (kata benda) yang artinya tiruan; bukan asli: produk emas yang dibuat bukan dari emas akan tetapi warnanya menyerupai emas¹¹. Produk *kwalitet* ini diproduksi sama persis dengan yang aslinya tanpa menggunakan bahan sampai

¹⁰ Mardani (ed.), *Ayat-Ayat dalam Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 104.

¹¹KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dikutip dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/imitasi.com>, diakses 06 April 2022, hlm.1.

dengan merek yang bersangkutan maka dari itu produk *kwalitet* dikatakan sebagai barang palsu.

Emas merupakan logam mulia yang telah terdaftar dalam tabel periodik dengan kode Au (Aurum) yang bersifat lunak dan mudah ditempatkan dan karakteristik emas yang paling dikenal berwarna kuning mengkilap dan sangat lembek. Sedangkan emas *kwalitet* yaitu berbahan dasar berupa logam yang lebih murah dari emas antara lain tembaga, perak, nikel, kuningan dan logam lainnya yang sesuai. Logam ini bukan termasuk dalam logam mulia sehingga memiliki sifat korosi karena pengaruh lingkungan sekitar. Oleh sebab itu perlu dilapisi rhodium sebagai sentuhan akhir dengan tujuan untuk memperbaiki sifat dan menambahkan keindahan layaknya seperti perhiasan dari logam mulia dan perhiasan semakin berkilau.¹² Produk dari emas *kwalitet* dibuat sedemikian mirip dengan produk perhiasan yang berbahan emas asli, jadi banyak orang yang menganggap bahwa emas *kwalitet* tidak jauh berbeda dengan emas asli.

3. Hukum Islam

Hukum Islam menjelaskan dalam jual beli produk *kwalitet* jika memenuhi rukun dan syarat maka akadnya sah tetapi berdosa karena menipu pembeli sekaligus mengambil hak cipta orang lain. dalam hal ini calon pembeli diberitahu bahwa yang dijualnya adalah produk *kwalitet* artinya tidak asli, jika kondisi ini calon pembeli masih ingin

¹² Joni Setiawan, dkk., "Penilaian Kebutuhan Standar Perhiasan Imitasi", (Semarang, Prosiding PPIS, 2019), hlm. 128.

membelinya maka tidak masalah. Dalam hukum Islam sudah menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain karena itu termasuk dalam perbuatan dzolim. Beberapa alasan perilaku bisnis yang tidak diperbolehkan menurut syariat: membohongi dan menipu publik serta mengambil hak orang lain. Halnya dalam menjual produk KW merupakan perilaku buruk dalam berbisnis karena adanya pihak yang dirugikan dalam proses jual beli.

Hukum Islam menjunjung kemaslahatan umat manusia yang memiliki keistimewaan, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh manusia. Sehingga pada produk emas kw tersebut tanpa adanya kejelasan yang menimbulkan kemaslahatan, kemaslahatan itu sangat penting supaya tidak ada penyesalan dilain waktu. Istilah *al-Maṣlahah al-Mursalah* terdiri dari dua kata yang menurut bahasa berarti manfaat/kegunaan dan lepas. Menurut istilah sesuatu yang dianggap *al-Maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik mendukung ataupun yang menolaknya.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Bagian yang dipaparkan dalam penelitian atau karya ilmiah ini yang berhubungan dengan penulis demi menghindari adanya duplikasi dan selebihnya untuk menambah referensi bagi penulis dengan penelitian yang

¹³ Abdul Wahhab Khallaf (ed.), *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

telah ada. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Fitria dari fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Jual Beli Emas dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”. Hasil dari skripsi ini bahwa jual beli emas imitasi keliling itu tidak baik karena tidak menjelaskan kadar emas yang terkandung dalam emas tersebut dilihat dari Hukum Islam jual beli ini adalah haram karena ada pengurangan atau penambahan dari harga sedangkan dalam etika bisnis Islam jual beli ini juga dilarang karena tidak memenuhi syarat jual beli dan tidak ada kejujuran yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. Adapun yang menjadi perbedaan adalah penulis tidak meninjau dari bisnis Islam, tempat pelaksanaannya dan kemaslahatan yang berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli emas dalam Perspektif Hukum Islam¹⁴.

Skripsi yang ditulis oleh Nawangarum Putri Kirana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Konsumen Dan Strategi Penjualan (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Cara-cara Penjualan di Solo Grand Mall)”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi penjualan yang berbeda dan banyak tawaran-tawaran menarik

¹⁴ Lailatul Fitria, “Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjualan Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, hlm. 93-94.

yang membuat masyarakat lebih suka berbelanja di pasar modern dari pada di pasar tradisional. Maka dari itu Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai produk yang ditawarkan atau bahkan diskon besar-besaran. Perbedaan dari Skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penulis menitikberatkan pada tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli produk emas kualitas. Persamaan dengan skripsi ini adalah dari tempat penelitiannya yaitu di Solo Grand Mall Kota Surakarta¹⁵.

Skripsi yang ditulis oleh Desti Rahma Hidayani dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Maṣlahah* (Studi Kota Kediri)”¹⁶. Skripsi ini berisi tentang banyaknya permintaan barang KW dan adanya aturan tindak pidana bagi penjual produk atau barang palsu serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah atau tindakan tegas dari pemerintah daerah. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan yang penulis tulis yaitu pada bagian landasan teori disini penulis menggunakan landasan teori yaitu jual beli dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori

¹⁵ Nawangarum Putri Kirana, “Konsumen Dan Strategi Penjualan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cara-Cara Penjualan di Solo Grand Mall), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, hlm. 39.

¹⁶ Desti Rahma Hidayani, “Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *maṣlahah* (Studi Kota Kediri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016, hlm. 50-51.

UU No. 15 Tahun 2001 dan *Maṣlahah* dan juga objeknya berbeda. Persamaanya terletak pada jual beli barang palsu (*kwalityet*).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Solihah Sari Rahayu, Novianti Syarifah, Muhamad Dani Somantri dalam Mutawasith Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya yang berjudul “Jual Beli Produk Imitasi Fashion Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam”. Hasil dari jurnal ini adalah isu hukum harus dikupas secara komprehensif berdasarkan masing-masing perspektif dan dalam hukum Islam pengaturan hak cipta secara eksplisit tidak diatur dalam hukum utama namun dengan konsep kepemilikan harta dalam pandangan fiqh. Perbedaan dengan karya ini terletak pada objek yang dikaji dan hukumnya, jika karya ini menitik beratkan pada dua perspektif yang berbeda sedangkan penulis hanya satu perspektif. Kesamanya terletak pada produk imitasi atau yang disebut dengan produk *kwalityet* (palsu)¹⁷.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Ely Suwarni dan Betty Eliya Rokhmah, dalam Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu Adidas Imitasi di Wilayah Jatiyoso”. Hasil karya ini berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu harga, gaya hidup, citra merek dan pengetahuan yang menjadi pengaruh pembelian secara signifikan. Persamaan dengan

¹⁷ Solihah, dkk., “Jual Beli Produk Imitasi Fashion Perspektif UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, (Tasikmalaya), t.t., hlm. 201.

penelitian ini adalah keputusan pembelian dilihat dari faktor gaya hidup dan harga.¹⁸

Dengan demikian, meskipun sudah ada yang meneliti tentang permasalahan ini namun terdapat banyak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk mengkajinya, dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* (KW) Dalam Perspektif Hukum Islam di Solo Grand Mall Kota Surakarta”. Pembahasan ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak begitu juga dengan praktiknya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tidak hanya melihat dari segi transaksi jual beli, objek, penilaian masyarakat dan hukumnya saja, tetapi dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya dari pengguna produk emas *kwalitet* dengan tinjauan hukum Islam yaitu *al-Maṣlahah al-Mursalah*.

G. Metode Penelitian

Agar lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data maka penulis perlu mendapatkan data yang sesuai dan akurat supaya bisa menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, untuk itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Ely Suwarti dan Betty Eliya Rokhmah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu Adidas Imitasi di Wilayah Jatiyoso”, *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, (Surakarta) Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 14

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif) sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk mencari fakta yang sesuai sasaran dan tujuannya dengan mencari gambaran yang sistematis dengan fakta yang akurat.

Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dimana sumber data dan prosesnya berada di lokasi tertentu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.¹⁹ Riset deskriptif dilakukan untuk menguraikan sifat dari suatu keadaan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data tersebut diperoleh²⁰, yang bisa memberikan informasi untuk penelitian ini. Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.²¹

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Hadari Nawawi (ed.), *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Madha University Press, 2015), hlm. 63.

²⁰ Suharsimi Arikunto (ed.), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm.114.

²¹ *Ibid.*, hlm. 115.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.²² Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan penjual dan pembeli atau konsumen produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh orang lain pada waktu penelitian dimulai dan data telah tersedia²³ atau secara tidak langsung memberikan keterangan bersifat melengkapi sumber data primer. Yang menjadi sumber data skunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah yang dapat melengkapi penulisan skripsi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini bertempat di ruko atau lapak yang menjual perhiasan emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022.

4. Teknik Penggumpulan Data

²² Saifudin Anwar (ed.), *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²³ Bambang Sunggono(ed.), *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan oleh penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap sesuatu yang tampak pada obyek penelitian. Dalam observasi penulis mengamati aktivitas sehari-hari individu dan dengan berhati-hati dalam melaporkan perilakunya. Observasi dapat dilakukan di sekolah, kantor, tempat umum dan lain sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penulis melakukan observasi di Solo Grand Mall Kota Surakarta meliputi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli produk emas *kwalitet* sebagai obyek penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber pemberi informasi.²⁴ Dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Bentuk wawancara yang digunakan adalah

²⁴ Irawat Singarimbun (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192.

wawancara mendalam yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktik jual beli produk emas *kwaliitet* di Solo Grand Mall Surakarta. Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penulis bertanya langsung kepada informan penelitian dimana dalam pengambilan sample yaitu secara acak berdasarkan area atau wilayah (*culture random sampling*) yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko, karyawan dan konsumen di Solo Grand Mall Surakarta.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen dan sebagainya untuk lampiran.²⁵ Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil di tempat atau objek yang sedang diteliti seperti data hasil penjualan emas *kwaliitet*. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian. Metode analisis deduktif yang dimulai dari kasus-kasus umum berdasarkan pengalaman nyata yang kemudia

²⁵ Sumadi Suryabrata (ed.), *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 18.

dirumuskan menjadi definisi yang bersifat khusus.²⁶ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukanlah dalam bentuk angket melainkan bentuk uraian deskriptif analisis atau laporan.

Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yang melalui langkah sebagai berikut²⁷:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses mereduksi data dan yang dilakukan adalah dengan cara meresume atau merangkum, mengambil data yang terpenting, mengingat data yang ditemukan di lapangan sudah lebih dari cukup sehingga harus disaring terlebih dahulu supaya terarah.

b. Penyajian data

Setelah proses reduksi data selesai maka selanjutnya yaitu penyajian data merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca dapat dipahami dengan berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan penulis untuk membuat suatu analisis, berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Mengambil kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah jika menemukan bukti yang baru dengan sifat mendukung pada tahap pengumpulan data.

²⁶*Ibid.*, hlm. 23.

²⁷Sugiyono (ed.), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 337.

Untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis data maka dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan baik.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menguraikan tentang Teori jual beli meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar hukum Jual beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Larangan Jual Beli. Produk Emas *Kwalitet* meliputi Pengertian Produk Emas *Kwalitet*, serta Pengertian Hukum Islam.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN. Gambaran umum tentang tempat penelitian, praktik jual beli produk emas *kwalitet* di SGM Kota Surakarta, Mekanisme Jual Beli Produk Emas *Kwalitet*.

BAB IV ANALISIS. Membahas tentang Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

BAB V PENUTUP. Yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli mempunyai arti luas yang dalam pengertiannya bisa dipahami baik pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian jual beli secara etimologi menurut Hendi Subendi dalam bukunya Fiqh Muamalah yaitu “*al-bai*” yang berarti menjual, menukar, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Sedangkan menurut terminologi (istilah) para ulama mengartikan jual beli sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam artian khusus yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. Sedangkan definisi dalam artian umum yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya.
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Artinya suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan/kenikmatan. Perikatan adalah suatu akad yang mengikat kedua belah pihak yang bukan manfaat adalah benda yang

¹ Hendi Subendi (ed.), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 69.

ditukarkan ialah *dzat* (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

- c. Ulama Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi oleh kerelaan antara dua orang yang mengadakan jual beli yang diperbolehkan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai untuk ditukarkan secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai penjual barang dan pihak lain sebagai penerima barang dan dalam praktiknya sudah sesuai dengan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum, tujuan dari pelaksanaan jual beli yaitu salah satunya untuk memenuhi keinginan masyarakat. Maka dari itu pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa kecurigaan dan kebathilan.²

2. Dasar Hukum Jual beli

Islam telah memberikan pedoman dalam hal bermuamalah, tiap muslim akan diuji dalam nilai keagamaan, kehati-hatian serta konsistensinya dalam ajaran-Nya. Berkaitan dengan dasar hukum jual beli dalam bermuamalah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ

² Abdul Djamali (ed.), *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 141.

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³

Secara umum ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba dapat merugikan orang dengan cara mengambil hak orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan tentang aturan hukum dalam bermuamalah sebagai berikut:

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang aturan hukum dalam bermuamalah dan diperjelas dengan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara setiap umat muslim dalam menghindarkan dirinya dari

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.47.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2010), hlm 315.

api neraka, dalam firman Allah SWT QS. As-Shaff ayat 10-11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠)
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (10) Yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11).”⁵

Jual beli merupakan sarana tolong menolong diantara umat muslim yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁶ Obyek perjanjian dalam jual beli wajib ditentukan terlebih dahulu wujud, jumlah dan harga pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli, dimana hal inilah yang menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian menurut hukum.⁷

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ }
 رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi SAW pernah ditanya “pekerjaan apa yang paling baik?”, beliau menjawab “kerja dengan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 441.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58.

⁷ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai sah oleh al Hakim].⁸

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* akan tetapi pada situasi tertentu hukumnya bisa berubah. Berbeda dengan Imam Ghazali pada bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.⁹ Dasar hukum jual beli dari ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh) akan tetapi hukumnya dapat berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi tertentu.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Di dalam menetapkan rukun dari jual beli terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut madzhab Hanafi rukun dalam jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl*, menurutnya yang menjadikan rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Karena unsur kerelaan yang berhubungan dengan hati yang tidak terlihat maka diperlukan indikator untuk

⁸ Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 141.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed.), *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed.), *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 90.

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Menurut Jumhur Ulama terdapat empat macam rukun jual beli yaitu sebagai berikut¹¹:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah seorang yang cakap dalam melakukan transaksi (*mukallaf*).
 - b) Pembeli yaitu orang yang pandai, cakap dalam membelanjakan hartanya.¹²
- 2) Barang atau objek akad (*Ma'qud laih*) adalah barang yang dijadikan objek dalam jual beli, hal inilah yang menjadi sebab terjadinya perjanjian dalam jual beli.¹³
- 3) Harta atau nilai tukar pengganti barang yaitu dapat terpenuhi bila sesuai dengan tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar yang sah (*medium of exchange*).¹⁴

¹¹ M. Ali Hasan (ed.), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm.118.

¹² A. Khumedi Ja'far (ed.), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.141.

¹³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2, 2015, hlm.249.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.251.

4) *Sīghat (ijāb qabūl)* merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan hartanya (uang) dan pihak penjual menyerahkan barang yang diperjualkan yang biasa disebut dengan serah terima, dalam penyerahan transaksi ini bisa secara lisan maupun tertulis.

b. Syarat Sah Jual Beli

Menurut ulama fiqih, jual beli dianggap sah apabila di dalam pelaksanaannya terhindar dari kecacatan. Adapun syarat jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama sebagai berikut:¹⁵

1) Syarat-syarat orang yang berakad. Kaidah fiqih mendefinisikan akad sebagai pertalian *Ijāb* atau pernyataan melakukan ikatan.¹⁶ Para ulama sepakat orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi syarat yaitu berakal karena jika yang melakukan seorang anak kecil dan orang dalam gangguan jiwa maka hukumnya tidak sah. selanjutnya orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda dalam artian seseorang itu tidak sebagai penjual sekaligus pembeli di dalam waktu yang bersamaan.¹⁷

¹⁵ M. Ali Hasan (ed.), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm.119.

¹⁶ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 4, 2015, hlm. 786.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly (ed.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71

2) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.¹⁸

- a) Barang yang diperjual belikan adalah halal bukan haram atau najis.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c) Barang haruslah milik orang yang melakukan akad.
- d) Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli.
- e) Mengetahui keadaan barang baik hitungan, takaran dan kualitasnya.
- f) Barang yang diakadkan ada di tangan.

3) Syarat-syarat nilai tukar

Syarat harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual yang dikemukakan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati jumlahnya harus jelas dan sesuai.
- b) Boleh diserahkan saat waktu akad apabila harga barang dibayarkan kemudia (utang) maka waktunya juga harus jelas kapan akan dibayarkan.
- c) Apabila jual beli yang dilakukan adalah menukarkan barang (*Al-Muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram menurut syara'.

4) Syarat-syarat yang terkait dengan *sīghat*¹⁹

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 37-40.

- a) Orang yang mengucapkan *ijāb qabūl* sudah balig dan berakal.
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
- c) *Ijāb dan qabūl* dilakukan dalam satu majelis.

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Menurut Imam hanafi, jual beli ditinjau dari segi sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu:
 - 1) Jual beli *Shahih* yang tidak ada kerusakan baik dalam rukun dan syaratnya.
 - 2) Jual beli *ghair shahih* yang tidak dibenarkan oleh syara' merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terpenuhi rukunnya tetapi tidak terpenuhi syaratnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang berakal tetapi barangnya tidak jelas, maka jual belinya *batil*. Akan tetapi apabila rukunnya terpenuhi dan syaratnya terlarang maka jual belinya *fāsid*.²⁰ Jual beli yang digolongkan *ghair shahih* yaitu rukun dan syarat terpenuhi tetapi jual belinya dilarang karena sebab di luar akad dan jual beli ini termasuk *makruh*.²¹
- b. Berdasarkan segi hubungan dan objek jual beli:
 - 1) *Mutlaqah* merupakan jual beli pertukaran barang dan jasa dengan uang.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 72-73.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

- 2) *Muqayadhah* merupakan jual beli barang dengan barang, contohnya jual beli binatang dengan binatang atau disebut dengan barter.
- 3) *Sharf* merupakan tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu dari keduanya.
- 4) Jual beli *salam* merupakan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang sifatnya sudah disebutkan dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai.

c. Berdasarkan harga atau ukuran:

- 1) Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat tertentu.
- 2) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang dengan harga semula tanpa adanya tambahan.
- 3) Jual beli *wadiah* adalah jual beli barang dengan cara mengurangi harga pada pembelian.
- 4) Jual beli *musawamah* adalah bisa dilakukan di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar hingga adanya kesepakatan dalam proses transaksi yang dilakukan.²²

d. Ditinjau dari segi sifatnya²³ :

- 1) Jual beli yang sah (*shahih*) merupakan jual beli yang disyariatkan, telah memenuhi rukun dan syarat dan barang itu

²² Ahmad Wardi Muslich (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 206.

²³ Waluyo (ed.), *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.

bukan milik orang lain serta tidak terikat dengan khiyar maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya jual beli sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat serta barang yang dijadikan objek sudah diperiksa pembeli dan tidak ada kecacatan selanjutnya uang sudah diserahkan dan barang sudah diterima oleh pembeli sehingga tidak ada lagi khiyar²⁴.

- 2) Jual beli *batil* merupakan jual beli yang salah satu atau keseluruhannya tidak memenuhi rukun dan syarat, atau jual beli yang sifat dan dasarnya tidak disyari'atkan maka jual beli itu hukumnya *batil*. contoh jual beli bathil yaitu: jual beli yang mengandung unsur tipuan, dalam jual beli ini hukumnya tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya bagus padahal kenyataannya barang tersebut tidak baik.
- 3) Jual beli *fāsid*, menurut ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fāsid* dengan jual beli yang batal apabila ada kerusakan dalam jual beli yang terkait dengan barang yang dijual maka hukumnya batal. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fāsid*, akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan yang batal. Perbedaan jual beli *fāsid* dan *batil* adalah apabila jual beli yang bermasalah dengan barang berarti *bai'*nya

²⁴M. Ali Hasan (ed.), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 128.

batil dan apabila kerusakan yang berhubungan dengan harga berarti termasuk ke dalam jual beli yang *fāsid*²⁵ Contoh jual beli yang *fāsid* yaitu: jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya tidak diketahui secara menyeluruh atau mengandung unsur yang tidak jelas; jual beli yang ada syaratnya.

5. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

- 1) Orang gila. Kesepakatan para ulama adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Karena orang gila tidak memiliki sifat *aliyah* (kecakapan) yang disamakan dengan orang mabuk, pingsan dan dalam pengaruh obat-obatan.
- 2) Anak kecil. Jual beli yang dilakukan anak kecil dianggap tidak sah kecuali dalam kondisi ringan. Menurut ulama Syafi'i jual beli anak *mumayyis* yang belum *baligh* adalah tidak sah karena sebab tidak adanya *ahlihah* atau kecakapan hukum.

b. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang Diperjualbelikan) adalah sebagai berikut:

1) Jual beli gharar

Apabila seorang pedagang menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangan dengan kondisi reject atau cacat. Penjual mengetahui jika barangnya tersebut cacat akan tetapi tidak memberitahukan kepada calon pembeli, cara jualan seperti ini

²⁵M. Ali Hasan (ed.), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 129.

tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan yang nantinya berakibat kerugian bagi sipembeli. Seorang penjual wajib memberitahukan kepada pembeli jika barang yang dijual dalam kondisi cacat, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mutafifin ayat 1-3²⁶:

وَيَا لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan dan apabila merekamenakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”

Ayat di atas merupakan salah satu teguran atau peringatan dari Allah SWT agar tidak melakukan kecurangan dalam bermuamalah. Tidak diperbolehkan umat muslim menyembunyikan kecacatan barang dalam transaksi jual beli karena perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

2) Jual beli *majhul*

Merupakan jual beli yang barangnya tidak jelas, seperti contohnya jual beli baju yang masih berbentuk kain atau jual beli buah yang masih berbentuk bunga. Pendapat ulama Hanafiyah jual beli ini adalah *fāsid* sedangkan menurut jumhur ulama adalah

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1991), hlm. 470.

batal, sebab akan menimbulkan perselisihan pendapat diantara manusia.

c. Terlarang Sebab Lafadz (*Ijāb Qabūl*)

1) Jual beli *Najasy*

Secara bahasa *Najasy* berarti mempengaruhi sedangkan menurut pengertian berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut atau memuji kualitas dari produk tersebut dengan kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki dari produk itu dengan tujuan hanya promosi belaka. *Najasy* hukumnya haram karena merupakan penipuan dan pengelabuhan terhadap pembeli. Namun hukum akad jual beli sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan atau meneruskan akad jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasarannya.²⁷

2) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Dilarangnya jual beli dikarenakan adanya sebab yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga memicu terjadinya perselisihan diantara pedagang dan pembeli atau pembeli dengan pembeli lain.

B. Produk Emas *Kwalitet*

1. Pengertian Produk Emas *Kwalitet*

²⁷ Yusuf Al-Subaily, *fiqh Muamalah dan Aplikasi dalam Ekonomi Modern*, (Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.th.), hlm 20.

Produk adalah sesuatu yang bisa diraba atau tidak, seperti warna, harga, kemasan, pelayanan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan individu. Produk juga sesuatu yang dapat ditawarkan, digunakan, dicari atau dikonsumsi sebagai keutuhan dan keinginan. Produk atau barang *kwalitet* (KW) merupakan barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika atau imitasi dari barang lain.

KW atau *kwalitet* diambil dari kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tingkat baik buruknya sesuatu, derajat dan taraf mutu.²⁸ Emas adalah logam mulia yang berwarna kuning, memiliki sifat unik yakni lembek, mudah dibentuk dan mudah dicampur dengan logam lain. karena keunggulannya emas dapat digunakan serta dapat diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan manusia.²⁹ Sehingga dapat diketahui bahwa Emas *kwalitet* bukanlah dari logam mulia melainkan logam yang menyerupainya seperti kuningan, timah, titanium, perunggu tentunya dengan harga jual yang lebih murah.

Produk emas *kwalitet* biasa dijumpai dalam bentuk perhiasan berupa anting-anting, gelang, kalung, cincin dan lain sebagainya, bahan bakunya menggunakan logam yang lebih murah dari emas, antara lain tembaga, kuningan, timah dan bahan logam lainnya yang sesuai. Bahan tersebut memerlukan pelapisan dengan logam mulia dengan tujuan

²⁸KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kualitas.html> diakses 20 April 2022, hlm. 1

²⁹ Fachrul Rozi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Emas Palsu oleh Toko Emas (Studi Kasus di Polda Bengkulu)”, t.tp: t.np., t.t., hlm. 3.

memperbaiki sifat dan menambah keindahan layaknya seperti perhiasan dengan logam mulia. Produk emas kw ini dibuat sedemikian mirip dengan produk berbahan emas asli dari segi warna, kualitas plating sampai finishing.³⁰

2. Keunggulan dan Kelemahan Produk Emas *Kwalitet*

Produk emas *kwalitet* biasa dijumpai dalam bentuk perhiasan dan aksesoris, walaupun bukan dari logam mulia tetapi emas *kwalitet* memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah:

- a. Mudah dibentuk, bahan ini mudah untuk dikreasikan, disolder dan dipoles. Serta tersedia dalam berbagai warna, perhiasan dari emas *kwalitet* ini tidak hanya berwarna emas (*gold*) tetapi juga ada yang berwarna *silver* seperti perak dan *rose gold*. Dengan berbagai macam pilihan model yang tidak kalah bagus dengan produk emas asli.
- b. Harga *affordable* sehingga banyak dicari oleh orang untuk memenuhi selera gaya hidup serta menunjang penampilannya.

Selain memiliki keunggulan produk emas *kwalitet* tentunya memiliki kekurangan diantaranya adalah:

- a. Daya tahan, dikarenakan bahan dasar dari emas *kwalitet* ini bukanlah dari logam mulia, melainkan dari logam yang lebih murah sehingga kualitas produk mudah patah atau berubah warna. Pada dasarnya

³⁰ Rizka Aulya Ariati dan Marynta Putri Pratama, Pengaruh Fashion Consciousness, Materialism, dan Lifestyle terhadap Intention to Purchase Counterfeit Product dengan Consumer Attitude toward Counterfeit Product sebagai Variabel Intervening, *jurnal ilmiah*, (Kebumen), 2020, hlm. 359.

semua logam akan memudar seiring berjalanya waktu, hanya saja emas *kwalitet* yang mudah dan cepat berubah.

- b. Lapisan akhir mudah hilang, emas *kwalitet* sangatlah cocok dengan lapisan akhir apapun supaya tampilanya lebih menarik, akan tetapi lapisan akhir ini tidak bertahan lama jika produk emas *kwalitet* digunakan terus menerus karena jika terkena keringat, panas dan air sabun maka akan menyebabkan lapisan akhir pada produk cepat menghilang.

C. Hukum Islam

Hukum Islam dalam terjemahan fiqh Islam yaitu seperangkat aturan yang berisikan hukum-hukum syara' yang sifatnya terperinci yang berkaitan dengan perbuatan seorang manusia, yang dapat digali dan dipahami oleh sumber-sumber Al-Qur'an, Hadist dan dalil-dalil syara' lainnya (metode *Ijtihad*).³¹ Memahami dan mengamalkan hukum Islam dianggap sebagai manusia yang bijaksana. Hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan seseorang dari hal yang dilarang oleh agama. Hukum Islam bermakna mencegah ketidakadilan, kezhaliman, penganiayaan dan menolak *mafsadat*.³²

Keistimewaan hukum Islam yaitu mencangkup segala kepentingan aspek kehidupan manusia yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, mengandung kerohanian yang mendidik hati dan jiwa para pemeluk untuk

³¹ Rahman Dahlan (ed.), *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet.2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15

³² Rahidin (ed.), *Pengantar Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.2.

mencintai kebijaksanaan dan mendatangkan kemanfaatan serta menentang kejahatan, memberikan balasan baik kepada seseorang yang berbuat kebajikan dan menyiksa orang yang berbuat kerusakan atau kejahatan.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi akan kemaslahatan umatnya, sehingga pada produk emas *kwalitet* tanpa adanya kejelasan kandungan emas dan kualitas yang terdapat dalam produknya maka akan menimbulkan kemaslahatan, kemaslahatan penting agar tidak ada penyesalan dilain waktu. *al-Maşlahah al-Mursalah* merupakan kata yang diperkenalkan dalam bahasa Arab dalam bentuk mansuf yang terdiri dari dua kata *Maşlahah* dan *Mursalah* atau nama lainnya yaitu *Istislah* yang dalam bahasa diartikan mencari kemaslahatan.³³

al-Maşlahah al-Mursalah yaitu suatu metode mengistimbathkan hukum yang sering digunakan oleh Imam Mazhab yaitu Imam Malik. *al-Maşlahah al-Mursalah* atau *Istislah* adalah maslahat yang sesuai dengan tujuan syariah Islam yang sifatnya hakiki meliputi lima jaminan dasar yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Keyakinan agama (*Hifz Al-Din*),
2. Keselamatan jiwa (*Hifz Al-Nafs*),
3. Keselamatan akal (*Hifz Al- 'Aql*),
4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*Hifz Al-Nasl*),
5. Keselamatan harta benda (*Hifz Al-Mal*),

³³ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu fiqih-Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 115

³⁴ Muhammad Abu Zahra (ed.), *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 451.

Jaminan dasar di atas merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup sejahtera. Jika kemaslahatan manusia menjadi salah satu tujuan Syari', maka hal ini terkandung di dalam syari'at dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* berarti suatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Secara hakikat *maṣlahah* dalam menetapkan hukum harus melihat tujuan syara' yaitu melihat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,³⁵ bukan semata hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu. Disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia agar terhindar dari berbagai bentuk yang membawa manusia kepada kerusakan dalam kata lain setiap ketentuan hukum yang sudah digariskan oleh syar'i adalah tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³⁶

Maṣlahah terbagi menjadi beberapa tingkatan jika dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Maṣlahah dharuri* yaitu masalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menompang kehidupannya. *Dharuri* artinya yang memelihara kebutuhan yang sifatnya esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan

³⁵ Amir Syarifuddin (ed.), *Ushul Fiqh*, jilid 2 Cet. Ke5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345-346.

³⁶ Romli (ed.), *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*, (Palembang: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219.

³⁷ Mardani (ed.), *Ushul Fiqh*, Cet. Ke1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337-338.

esensial yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila salah satu prinsip tidak ada maka kehidupan manusia tidak sempurna.

2. *Maşlahah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan pokok yang menuju ke arah tersebut dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.
3. *Maşlahah tahsiniyah* yaitu maslahat yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia.

Apabila terjadi pembentukan kepentingan antara *maşlahah* maka harus didahulukan *dharuri* atas *hajiyah* dan didahulukan *hajiyah* atas *tahsiniyah*. Selain itu apabila terjadi pembenturan antara *dharuri* maka yang diutamakan yaitu yang menduduki tingkat yang lebih tinggi sehingga *maşlahah* yang dapat diterima (*mu'tabarah*) merupakan *maşlahah* yang sifatnya hakiki. Teori *maqasid Asy-Syariah* adalah tujuan Syar'i dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut tentu dapat ditelusuri dari nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.³⁸

³⁸ Mardani (ed.), *Ushul Fiqh*, Cet. Ke1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 333.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gallery Silver Solo Grand Mall Kota Surakarta

1. Sejarah Singkat Toko Gallery Silver

Kehadiran Mall pertama di Kota Surakarta pada tahun 2004 menambah semarak dalam dunia perdagangan. Mall yang berada di pusat kota di Jalan Slamet Riyadi No 273, Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ini menampung kurang lebih 500 toko dengan berbagai macam produk yang dipergadangkan. Begitu juga dengan toko Gallery Silver yang berlokasi di lantai satu gedung Solo Grand Mall yang bergabung pada tanggal 14 September 2017 lalu menjual perhiasan dengan harga yang sangat terjangkau.¹

Toko Gallery Silver ini menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, cincin, anting, gelang, liontin dan gelang kaki dengan model yang mengikuti trend. Alasan yang melatarbelakangi pembukaan toko ini karena usaha perhiasan dari emas *kwalitet* sedang naik daun dengan harga yang setabil dari pada perhiasan emas yang asli. Membuka usaha toko perhiasan dipusat perbelanjaan sangat menjanjikan karena banyak dicari oleh masyarakat yang ingin memiliki perhiasan dengan harga yang murah, selain itu sebagai penunjang penampilan tentunya.

¹ Saliyah, Pemilik Toko Gallery Silver, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Pukul 13.00 - 13.30 WIB.

2. Produk yang Diperjualbelikan pada Gallery Silver

Beberapa jenis dari produk emas *kwality* yang dijual pada Toko Galler Silver adalah jenis kalung, liontin, cincin, gelang, anting, gelang kaki. Ukuran dan harga yang bervariasi tergantung dari jenis bahan dasar yang digunakan. Sebagian besar produk disini berbahan dasar *sterling silver 925* yang merupakan standar internasional dengan kadar 92,5 % silver dan nickel atau metal lainnya. Bahan ini mengkilap seperti emas jadi cocok digunakan sebagai perhiasan dengan harga yang jauh lebih murah.

Dalam wawancara dengan Ibu Saliyah selaku pemilik toko mengatakan, bahwa rata-rata konsumen yang menggunakan perhiasan ini tidak mengetahui jenis bahan yang digunakan. Sedangkan Toko Gallery Silver yang berada di Solo Grand Mall tidak hanya jenis bahan perak 925 yang diperjualbelikan, tetapi ada juga bahan lain dengan campuran logam yang bermacam-macam. Jenis ini biasanya mudah berubah warna dan jika dicuci tidak akan mengkilap lagi.²

Dari pemaparan penulis di atas dapat dipahami bahwa jenis perhiasan yang diperjualbelikan adalah:

- a. Perhiasan warna emas kuning dan silver dengan kadar 92,5% terbuat dari perak, nikel dan bahan metal lainnya yang serupa.

² Saliyah, ..., Pukul 13.00 – 13.30 WIB

- b. Dengan berbagai model yang kekinian, toko ini juga melayani pemesanan cincin tunangan, *custom* nama pada liontin dan lain sebagainya.
- c. Mengenai harga pada perhiasan sesuai dengan berat ketika ditimbang. Harga perhiasan model baru dan model lama berbeda. Harga perhiasan baru ditentukan sendiri oleh pemilik toko sesuai besar dan kecilnya barang.

B. Qq Solo Grand Mall Kota Surakarta

1. Sejarah Singkat Toko Qq

Keberadaan Toko Qq yang terletak di lantai dasar gedung Solo Grand Mall Kota Surakarta. Merupakan toko perhiasan *kwalitet* pertama yang ada di Mall tersebut. Keberadaan toko dengan lokasi yang strategis mempermudah konsumen menemukan toko tersebut. Selain itu juga mempunyai potensi untuk maju dan mampu bersaing dengan toko-toko perhiasan *kwalitet* lain yang mulai bergabung di Solo Grand Mall.

Toko Qq dikelola oleh Rudy selaku owner. Sejak bergabung di *tenant* SGM mengalami perkembangan dan mampu bersaing dengan para penjual perhiasan *kwalitet*. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun sudah banyak konsumen yang berlangganan perhiasan *kwalitet* di toko tersebut. Toko ini menjual berbagai perhiasan yang berlapis emas asli hingga emas *kwalitet* dengan model yang bervariasi mengikuti perkembangan model. Diharapkan toko ini mampu memenuhi permintaan konsumen yang beragam keinginannya untuk berpenampilan sesuai dengan gaya hidup

yang diikutinya. Dengan membuka usaha ini bisa mengajak orang lain untuk menjadi pegawai di tokonya, dan secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar mall.³

2. Produk yang Diperjualbelikan pada Qq

Setiap jenis perhiasan yang terbuat dari logam mulia bukan emas mempunyai kadar berbeda-beda. Jenis perhiasan yang dijual di Qq ini berbahan dari perak, perunggu, titanium, nikel dan gold sebagai lapisan akhir. Dan jenis yang paling banyak digunakan adalah jenis perak 92,5% dan 7,5% tembaga. Toko perhiasan ini menawarkan harga yang terjangkau mulai dari Rp. 30.000 /gramnya dengan potongan Rp. 8.000/gram.⁴

Beberapa produk perhiasan yang dijual di Toko Qq adalah jenis kalung, liontin, gelang, cincin, dan anting-anting. Dibuat bervariasi ukuran mulai untuk anak-anak sampai dewasa dengan model yang mengikuti zaman. Untuk harga tergantung dari jenis bahan dasar yang digunakan dalam perhiasan tersebut. Semakin bagus bahan yang digunakan maka semakin mahal harganya ditambah ada emas sebagai lapisan akhir dari perhiasan.

C. Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di SGM Kota Surakarta

Pada dasarnya transaksi jual beli mempunyai tujuan yang sama antara produsen dan konsumen yaitu mencari keuntungan. Dari pihak produsen

³ Rudy, Owner Toko Qq, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Pukul 13.30 – 14.00 WIB

⁴ Rudy, ..., Pukul 13.30 – 14.00 WIB

menginginkan keuntungan yang maksimal dari barang yang diperjualbelikan. Sedangkan dari pihak konsumen dapat dilihat dari apa yang ditransaksikannya sesuai dengan keinginannya, contohnya barang murah dengan kualitas barang bagus sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang dibelinya.

Keuntungan yang dirasakan produsen dan konsumen dapat dirasakan pada praktik jual beli produk emas *kwalitet* dalam bentuk perhiasan. Dimana konsumen menikmati keindahan perhiasan. Sedangkan dari pihak produsen mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pedagang perhiasan dari emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta, para pedagang menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli mereka selalu menerapkan prinsip jujur. Ketika ada konsumen yang datang, dengan ramah bertanya ingin mencari jenis apa sekaligus menjelaskan bahwa perhiasan tersebut bukanlah dari bahan emas asli.⁵

Jual beli produk emas *kwalitet* ini bermula dari para penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didukung banyaknya peminat perhiasan dari emas *kwalitet* tersebut dikarenakan harga emas yang semakin naik serta faktor ekonomi masyarakat menengah kebawah yang menginginkan untuk sekedar menambah kepercayaan diri dengan harga yang lebih terjangkau.

Ketika penulis melakukan observasi dengan cara menjadi salah satu pembeli produk emas *kwalitet* untuk mengetahui bagaimana proses jual beli.

Dengan ramah karyawan toko Gallery Silver yang bernama Ayu,

⁵ Intan, Karyawan Toko Gallery Silver, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Pukul 10.30 - 11.00 WIB.

menanyakan mau membeli apa dan mempersilahkan untuk melihat terlebih dahulu dan jika ada yang diminati akan diambilkan untuk dapat dicoba terlebih dahulu. Pada umumnya transaksi jual beli perhiasan dari emas *kwalitet* di Solo Grand Mall mengikuti harga pada umumnya yaitu mulai dari Rp 30.000/gram sampai Rp 50.000/gram. Harganya tentu berbeda-beda tergantung jenis bahannya dan besaran karat.⁶

Selain itu, penjual juga menjelaskan perbedaan perhiasan emas *kwalitet* dengan emas asli. Perbedaan tersebut terdapat pada segi bahan baku yang digunakan sampai bahan untuk pelapisan, seperti yang dikatakan oleh Putri, bahwa jelas ada perbedaan diantara yang *kwalitet* dengan yang asli yaitu pada kualitasnya, contohnya perhiasan dari emas asli akan tahan lebih lama dibandingkan dengan produk emas *kwalitet* yang mudah rusak atau berganti warna.⁷

Dilihat dari segi keuntungan menurut Idha, lebih banyak menguntungkan produk emas *kwalitet* karena harganya cenderung lebih stabil dan bisa dijual kembali. Produk paling banyak diminati yaitu cincin dan kalung karena modelnya beragam dan mengikuti trend. Selama berjualan belum ada konsumen yang komplain mengenai produk perhiasan dari emas *kwalitet* tersebut.⁸

⁶ Ayu, Karyawan Toko Gallery Silver, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Jam 11.00-11.30 WIB.

⁷ Putri, Karyawan Toko Qq, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, Jam 10.30-11.00 WIB.

⁸ Idha, Karyawan Toko Qq, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, Jam 11.00-11.30 WIB.

Mengenai izin dalam penjualan produk emas *kwalitet* ini belum ada regulasi yang mengatur produk tersebut dari segi kualitas sampai kandungan zat yang berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Karena pedagang hanya memperoleh produk emas *kwalitet* ini langsung dari pihak distributor. Kalau mau ambil produknya langsung menelfon pihak distributor dan menyebutkan produk apa yang diinginkan maka akan langsung dikirimkan. Sebagian besar penjual produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta mengetahui bahwa yang diperjualbelikan adalah perhiasan dari emas *kwalitet* yang artinya bukan dari logam mulia seperti emas, melainkan dari bahan logam lain yang menyerupainya. Yang mereka ketahui bahwa barang yang dibeli dari distributor sudah menjadi hak miliknya untuk dapat diperjualbelikan kembali kepada konsumen.⁹

Harga dari perhiasan emas *kwalitet* jauh lebih murah dibandingkan harga perhiasan dari emas asli. Karena perhiasan dengan emas asli lebih mengedepankan kualitas produk sehingga tidak akan membandrol dengan harga yang murah. Jika dilihat sekilas perhiasan dari emas *kwalitet* memang tidak ada bedanya dengan perhiasan dari emas asli. Akan tetapi jika dicermati maka akan berbeda dari kualitas bahannya.

Contohnya seperti Laras Erlina, dia merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Surakarta. Dia mengatakan ketika ingin membeli gelang di toko Gallery Silver. Dia tertarik dengan produk emas *kwalitet* ini karena

⁹ Intan, ..., Pukul 10.30 – 11.00 WIB.

model produknya belum pasaran dengan harga yang *affordable*. Setelah mengecek kondisi produk diapun tertarik untuk membelinya.¹⁰

Sebagai manusia tentunya mempunyai keinginan untuk mendapatkan kepuasan atas pekerjaan dan mengharapkan masa depan yang jauh lebih baik. Peluang ini disediakan oleh para pelaku bisnis perdagangan dengan kegiatan jual beli barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba. Sukses tidaknya seorang pedagang terlihat dari banyaknya konsumen yang datang dan semakin meningkat serta barang dagangan yang setiap hari terjual.

Ainul seorang pembeli kalung dan liontin dari emas *kwalitet* mengatakan dia tertarik berbelanja di Solo Grand Mall Kota Surakarta karena harganya yang murah, barang terupdate dan tempatnya nyaman. Dia memilih produk ini karena dapat *custom* liontin sesuai keinginannya dengan harga terjangkau.¹¹

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan konsumen. Menurut salah satu konsumen menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui kualitas barang yang dibelinya karena penjual juga menjelaskan demikian. Mereka berpendapat bahwa transaksi jual beli ini seharusnya dihindari oleh sebagian wanita yang memiliki kulit sensitif karena bahan campuran yang digunakan mempengaruhi kualitas barang yang bisa saja membuat iritasi pada kulit. Karena produk emas *kwalitet* diinginkan oleh sebagian kaum perempuan

¹⁰ Laras Erlina, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Juni 2022, Jam 10.30 WIB.

¹¹ Ainul, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Juni 2022, Jam 11.00 WIB.

terutama untuk yang ekonomi pas-pasan atau menengah kebawah dan mengingat harga perhiasan dari emas asli sangatlah mahal maka sah-sah saja transaksi jual beli ini dilaksanakan.¹²

Dalam membeli produk perhiasan emas *kwalitet* terdapat dampak yang berbahaya untuk tubuh seperti iritasi kulit. Karena bahan yang digunakan tidak sepenuhnya diketahui oleh penjual. Walaupun memiliki dampak yang berbahaya tetapi tidak menyurutkan keinginan pembeli dalam memilih perhiasan untuk digunakan sehari-hari. Namun hal ini bisa di atasi dengan cara melapisi perhiasan dengan kutek kuku transparan, tidak memilih perhiasan dengan bahan nikel, tidak menggunakan setiap hari atau bisa digunakan di luar pakaian. Seperti yang dikatakan oleh Erma, pengguna perhiasan kalung emas *kwalitet*, dia selalu menggunakannya di luar hijab dan bajunya untuk menghindari iritasi pada kulitnya.¹³

Dari penelusuran penulis terdapat penjual yang tidak menjelaskan bahwa yang mereka jual adalah perhiasan dari emas *kwalitet*. Karena mereka beranggapan bahwa konsumen telah mengetahui bahwa barang yang mereka jual tersebut adalah produk *kwalitet* jika dilihat dari segi harga yang sangat murah walaupun produknya sama dengan produk berbahan emas asli kebanyakan.¹⁴

¹² Rosa Amalia, Pembeli Gelang Emas KW, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2022, Pukul 13.00 – 13.30 WIB.

¹³ Erma Febri, Pengguna Perhiasan Emas KW, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2022, Pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Observasi Kondisi Solo Grand Mall, Surakart, 4 Juni 2022.

Mengenai alasan membeli produk emas *kwalitet*, mayoritas para konsumen membeli karena barangnya bagus dan kekinian ditambah dengan harga yang terjangkau serta dipengaruhi oleh keadaan “*booming*” atau tahunan termasuk hari raya idul fitri. Walaupun harganya murah tetapi produk dari emas *kwalitet* ini dapat menunjang penampilan lebih *glamour* dan terkesan mewah.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada pihak penjual dan pembeli. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas para pedagang memahami bahwa yang dijual bukanlah perhiasan dari emas asli melainkan dari produk emas *kwalitet*. Penjual yang sebelumnya menjelaskan kepada para konsumen sudah beranggapan bahwa mereka berdagang dengan menerapkan prinsip kejujuran yaitu memberitahukan bahwa produknya adalah *kwalitet* dengan kualitas sedang. Namun juga ada pedagang yang tidak memberitahu dengan alasan para konsumen sudah bisa membedakan. Mayoritas para pedagang memperoleh produk emas *kwalitet* dari distributor. Dari sisi konsumen mayoritas sudah mengetahui bahwa produk yang dibelinya adalah *kwalitet*. Dengan alasan murah dan terjangkau dari harga asli mereka rela membeli dengan kualitas yang rendah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber maka penulis dapat menyimpulkan faktor yang mendorong untuk membeli produk emas *kwalitet* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi. Hanya berbekal uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bisa membawa pulang perhiasan yang bagus dengan kualitas yang

menurutnya baik. Tanpa harus membayar ratusan ribu mereka sudah bisa menggunakan perhiasan untuk menunjang penampilannya sesuai dengan gaya hidup yang ditirunya.

2. Faktor Lifestyle. Akibat dari gaya hidup yang gemar berbelanja barang palsu khususnya perhiasan. Mereka beranggapan bahwa mengenakan perhiasan dijadikan patokan dalam menilai kelas ekonomi serta dapat menambah kepercayaan diri didepan orang lain. dikarenakan perhiasan dari emas murni mahal maka alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan perhiasan dari emas *kwalityet*.
3. Faktor produk mudah didapat. Perhiasan dari emas *kwalityet* sangat mudah dijumpai baik langsung mengunjungi toko ataupun lewat media sosial. Bermodalkan dengan memasang foto produk beserta harganya lewat dunia maya. Mereka dapat memesan dan membeli perhiasan emas *kwalityet* sesuai dengan keinginannya.

D. Mekanisme Jual Beli Produk Emas *Kwalityet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta

1. Terhubung antara penjual dan pembeli

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pihak penjual, cara yang dilakukan penjual yaitu langsung menawarkan kepada konsumen mau mencari model yang seperti apa dan langsung memperlihatkan barangnya. Seperti yang dilakukan Intan selaku penjual di toko Queen.

*“Saya bertanya terlebih dahulu ketika pembeli datang mau cari model seperti apa, nanti saya ambilkan agar dicoba terlebih dahulu oleh konsumen serta mereka dapat melihat lebih detail barangnya sesuai atau tidak sama yang diinginkan”.*¹⁵

Pada intinya penjual harus memperlihatkan barang yang diinginkan oleh si pembeli beserta harganya. Penjual menawarkan produknya dan pembeli berhak mengecek produk tersebut terlebih dahulu sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Pembeli juga berhak untuk memilih produk lainnya dan mencobanya.

2. Adanya kesepakatan

Dalam praktik jual beli produk emas *kwalitet* ini ada perjanjian secara tertulis, yaitu berbentuk nota sementara. Nota ini bisa dipakai jika ingin menjual perhiasan itu kembali.

*“...kalau sama pembeli ada nota semmentaranya mbak. Karena produknya bisa dijual kembali disini”*¹⁶

Dalam hal ini penjual dan pembeli memutuskan sebuah kesepakatan yang dilakukan seperti pada umumnya. Penjual menyatakan bahwa produk sudah sesuai dengan harga dan kualitasnya, dan pembeli sepakat akan hal itu maka sudah terjadi kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya.

3. Sistem pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Maka selanjutnya terjadi poses pembayaran. Pembayaran langsung dan dilakukan di tempat jual beli tersebut secara lunas.

¹⁵ Intan, ..., *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.30 -11.00 WIB.

¹⁶ Putri, ..., *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.30 - 11.00 WIB.

“Pembayarannya langsung disini mbak, konsumen datang dan memilih barang jika sesuai maka dibayar langsung secara cash atau bisa ditransfer”¹⁷

4. Layanan penjualan kembali atau tukar

Jika hendak menjual atau menukar perhiasan, konsumen harus membawa surat beli atau nota sementara, jika tidak menggunakan surat beli maka barang tidak diterima. Karena sudah menjadi sebuah kesepakatan sebelumnya jika ingin menjual maka harus membawa surat beli.

“jika mau menukar atau menjual kembali ada potongan pergramnya mbak.... Sudah ada pemberitahuan lewat poster yang terpasang di toko jika beli pergramnya mulai 30ribu dan potongan mulai 8ribu pergramnya”¹⁸

¹⁷ Ayu, ..., *Wawancara Pribadi*, Pukul 11.00 – 11.30 WIB.

¹⁸ Putri, ..., *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.30 - 11.00 WIB.

BAB VI

ANALISIS

A. **Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta**

Praktik jual beli produk emas *kwalitet* sama seperti praktik jual beli pada umumnya. Jual beli produk emas *kwalitet* di Gallery Silver dan Qq Solo Grand Mall Kota Surakarta merupakan jual beli yang dilakukan secara langsung di tempat dan dilakukan oleh konsumen yang sudah dewasa. Transaksi ini dimulai dari para pembeli yang mendatangi toko perhiasan untuk melihat-lihat produk perhiasan yang terpajang dietalase toko dengan model yang bervariasi. Penjual juga menawarkan barang dagangan yang paling *bestseller* supaya pembeli lebih tertarik.

Praktik jual beli emas *kwalitet* jika dilihat dari kualitas dan harga produk jauh berbeda dari pada perhiasan emas asli. Jika produk perhiasan emas asli dibandrol dengan harga jutaan pergramnya maka produk perhiasan emas *kwalitet* dibandrol dengan harga 25-35 ribu pergramnya. Hal ini sudah sesuai dengan kualitas pada produknya apabila digunakan dengan kadar yang sama pada pemakaiannya, emas asli bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama sedangkan produk emas *kwalitet* hanya berapa bulan saja tergantung pemakaian.

Produk emas *kwalitet* yang diperjualbelikan tidak semua terjamin kualitasnya karena barang yang dijual ada beberapa unsur ketidakpastian yaitu dari sisi kualitas bahan pada produk yang terjamin baik atau tidak.

Kondisi ini yang menjadi alasan, karena pembeli yang tidak mengetahui kualitas pada barang yang dibelinya bisa jadi berubah warna atau bahkan menimbulkan dampak pada kesehatan. Namun penjual kadang juga tidak mengetahui secara pasti, biasanya barang seperti ini akan terlihat kualitasnya setelah digunakan beberapa minggu atau bulan.

Penjual hanya menjelaskan barang jualannya adalah perhiasan dari emas *kwalitet* dimana sebagian besar bahan yang digunakan adalah berbahan *sterling silver 925* yang merupakan standar internasional dengan kadar 92,5 % serta ditambah dengan bahan campuran seperti nikel, kuningan dan tembaga. Dalam memperoleh barang, penjual membeli produk emas *kwalitet* dari pihak distributor baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga barang tersebut menjadi hak milik si penjual yang bisa diperjualbelikan kembali.

Adanya ketidakjelasan pada kualitas di Qq yaitu penjual yang tidak memberitahukan terlebih dahulu bahwa mereka menjual perhiasan dari emas *kwalitet* dikarenakan mereka beranggapan bahwa pembeli sudah mengetahui dari segi harga yang ditawarkan. Hal ini berbeda dengan toko Gallery Silver karena toko ini selalu memberikan informasi bahwa yang dijual bukan perhiasan emas asli walaupun bentuknya sama dengan perhiasan emas asli.

Sebagian besar pengunjung dan pembeli di Gallery Silver dan Qq Solo Grand Mall Kota Surakarta dari kalangan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Dari banyaknya pengunjung dan pembeli mereka sudah banyak yang mengetahui bahwa yang dijual

merupakan produk perhiasan dari emas *kwalitet*. Para konsumen beranggapan dalam memilih produk emas *kwalitet* ini karena dapat menambah rasa percaya diri walaupun dengan harga yang murah mereka dapat menggunakan perhiasan layaknya perhiasan emas, disisi lain mereka juga dapat menghemat pengeluaran.

B. Analisis Praktik Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad dalam jual beli sering kali dipraktikkan dalam kehidupan manusia sehari-hari mulai dari kalangan masyarakat pada umumnya hingga para tokoh masyarakat. Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar antara barang yang dilakukan dengan dasar rela demi memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier.

Ridho adalah salah satu prinsip utama dalam jual beli, tanpa adanya ridho maka jual beli tidaklah sah walaupun syarat dan rukunya terpenuhi. Secara fisik ridho tidak terlihat karena terdapat di hati, akan tetapi dapat diketahui melalui *Ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* yang merupakan salah satu dari unsur jual beli yang harus dipenuhi oleh subjek jual beli. Adanya *Ijāb* dan *qabūl* sudah dianggap bahwa para pihak sudah rela untuk menjual belikan objek akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa: 29¹)

Kandungan ayat di atas adalah Allah SWT. melarang umatnya mencari harta dengan cara yang *bathil*, ada cara yang baik seperti yang dianjurkan oleh *syara'* yaitu dengan cara bermuamalah dengan saling ridho diantara kedua pihak. Hal inilah yang termasuk ke dalam jual beli disyariatkan untuk saling menguntungkan.

Di setiap transaksi jual beli tentunya memiliki unsur rukun dan syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang menjadi objek jual beli haruslah suci, jelas, dapat diserahkan terimakan, dan memiliki manfaat.² Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi walaupun hanya salah satu maka jual beli tersebut menjadi *bathil*. Selanjutnya bagaimana dengan jual beli produk emas *kwalitet*, penulis akan mencoba menganalisis dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

1. Subjek Akad

Dalam praktik jual beli produk emas *kwalitet* terdapat kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*Bai'*) dan pihak pembeli (*Mustari*). Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk bermuamalah, dan yang menjadi dasar jual beli menurut Islam yaitu boleh jika tidak ada unsur atau sebab

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 1991), hlm. 105.

² Ahmad Azhar Basyir (ed.), *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 78.

yang menjadikan terlarang. Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara* apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.³

Rukun jual beli yang harus ada yaitu penjual dan pembeli, *ma'qud alaihi* dan *sīghat*⁴. Dari yang penulis teliti, rukun jual beli yang ada di Solo Grand Mall Kota Surakarta sudah memenuhi rukun yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan dan ada akadnya. Menurut para Imam Mazhab, jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, berhak membelanjakan hartanya dan tidak ada paksaan. Tetapi juga ada perbedaan pendapat dalam jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tidak sah, sedangkan menurut mazhab Hanafi sah jika sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayyis*).⁵

Menurut subjek akad, praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta ini sah. Dianggap sah karena subjek yang berakad adalah para konsumen perhiasan emas *kwalitet* dimana semuanya adalah orang dewasa yang sudah mempunyai pengalaman, sehat jasmani maupun rohani dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dianggap sesuai dengan hukum *syara'*.

2. Objek Akad

³ Rachmat Syafe'i (ed.), *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 76.

⁴ Endang Hidayat (ed.), *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdikarya, 2015), hlm. 17.

⁵ Muhammad bin Abdurahhman Ad-Dhimasyi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaku Alkaft, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu tentang produk emas *kwalitet*. Produk emas *kwalitet* ini merupakan barang yang diproduksi sebagai tiruan, imitasi dengan bahan baku dari logam yang lebih murah seperti perunggu, titanium, kuningan dan nikel. Produk ini dibuat mirip sedemikian rupa dengan produk perhiasan dari emas asli dan yang menjadi perbedaanya ada di harga dan kualitasnya.

Jual beli di Solo Grand Mall Kota Surakarta ini objeknya adalah produk emas *kwalitet*. Dalam transaksi ini yang perlu diperhatikan adalah pembeli haruslah teliti terhadap produk perhiasan yang akan dibelinya khususnya pada bahan baku perhiasan karena tidak semua logam awet dan cocok dikulit manusia. Keabsahan dalam jual beli ini barang harus memenuhi empat syarat yang berlaku yaitu barang haruslah suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melkaukan akad, barang yang diakadkan ada dan dapat diketahui secara jelas. Bahwa yang menjadi objek perjanjian dalam jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa si pihak penjual. sehingga transaksinya dapat dilakukan secara langsung dengan melihat dan memilih barang milik si penjual.

Konsep utama belanja produk perhiasan dari emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta yaitu pembeli harus tahu dan paham mengenai kualitas barang dan harga pasaranya. Walaupun mereka mengetahui bahwa emas *kwalitet* tersebut kualitasnya jauh berbeda dari pada produk emas asli.

Menurut Ulama Fiqih, jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari kecacatan pada barangnya.⁶ Jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta ini sudah sesuai, karena ada penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui spesifikasi pada produk, terhindar dari kecacatan pada produk dan harga sesuai dengan berat gram yang ada pada produk. Jika dalam transaksi ini ada kecacatan pada produknya maka jual beli ini dapat dibatalkan.

Melihat dari kualitas produk yang tidak diketahui secara jelas bahan yang digunakan dapat mengakibatkan iritasi pada kulit yang sensitif, hal ini tidak menjadi masalah bagi sebagian pengguna perhiasan emas *kwalitet* karena mereka dapat menggunakan di luar pakaiannya. Menurut para konsumen cara ini cukup efektif untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit.

3. *Sīghat (ijāb dan qabūl)*

Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *sīghat* agar jual beli menjadi *absah*. Syarat tersebut diantaranya adalah *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*, tidak diselangi dengan perkataan asing, serta ada perkataan *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak walaupun hanya dengan isyarat.⁷

Praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta sudah dianggap memenuhi syarat dari *sīghat*. Proses transaksi jual beli produk emas *kwalitet* ini pembeli mendatangi langsung

⁶ Nasroen Harun (ed.), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 121.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 39.

pedagang perhiasan emas *kwalitet* yang diinginkan. Penjual akan mempersilahkan konsumen untuk memilih produk perhiasan terlebih dahulu, dikarenakan konsumen tidak boleh mengambil produk sendiri melainkan diambalikan oleh penjual sesuai dengan pilihan konsumen. Tidak jarang konsumen menanyakan harga pergramnya dan pedagang menjawab harga pergramnya. Jika sudah ada kesepakatan diantara pembeli dan penjual, maka penjual akan menulis nota sebagai tanda bukti pembelian. Dalam nota tersebut sudah tertera harga jual yang dibeli, jenis dan beratnya. Nota ini digunakan jika ingin menjual atau menukar perhiasanya kembali di toko yang sama dengan syarat yang sudah ada yaitu adanya potongan setiap barangnya.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli perhiasan emas *kwalitet* yang ada di Solo Grand Mall Kota Surakarta jika ditinjau melalui syariat Islam dan sifat jual beli maka praktik jual beli ini dinyatakan sah, dibuktikan bahwa praktik jual beli ini sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Selain itu barang yang diperjualbelikan milik sempurna si penjual dan memiliki manfaat. Dalam proses transaksi dari muali cara pedagang mendapatkan barang dari distributor sampai ketangan para konsumen perhiasan emas *kwalitet* melalui cara yang tidak melanggar aturan Islam.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai jual beli yang digolongkan dalam beberapa macam. Pada praktik jual beli produk emas

kwalitet di Solo Grand Mall Kota Surakarta apabila ditinjau dari objek yang dipakai termasuk jual beli *mutlaqah* dimana dalam transaksi yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan uang. Ditinjau dari segi cara menentukan harga termasuk jual beli *musawamah* artinya penjual tidak memberitahu harga pokok beserta keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya ditinjau dari cara pembayarannya yaitu secara tunai dan langsung, penjual menyerahkan barang yang diinginkan pembeli disertai nota sementara dan pembeli menyerahkan uangnya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Emas *Kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta

Maraknya peredaran perhiasan dari emas *kwalitet* di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Dengan harga yang *affordable* didukung dengan kualitas dan model menarik yang ditawarkan oleh produk *kwalitet* tidak jauh berbeda dengan produk yang asli. Hal ini disebabkan semakin tingginya harga emas pada produk perhiasan sehingga perhiasan *kwalitet* sangat *wort it* untuk digunakan sebagai pengganti. Sebenarnya bagaimana hukum jual beli produk emas *kwalitet*.

Melihat kondisi yang sudah dipaparkan di atas jual beli produk emas *kwalitet* yang tidak dipastikan secara keseluruhan kualitasnya. Namun hal ini dapat diperkirakan secara kebiasaan dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung dengan saling ridho maka jual beli ini diperbolehkan. Unsur terpenting dalam transaksi ini adalah suka sama suka. Keridhoan dalam transaksi jual beli merupakan prinsip, maka dari itu bisa dikatakan

transaksinya sah apabila didasarkan pada keridhoan antara kedua belah pihak. Dan tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, atau merasa tertipu. Hal ini banyak terjadi saat akad berlangsung sudah saling meridhoi kemudian salah satu pihak merasa tertipu artinya hilanglah keridhoan dan akad tersebut bisa batal.

Jual beli produk emas *kwalitet* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam serta tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan tentang jual beli produk emas *kwalitet*, namun pada permasalahan ini adalah barang yang menjadi objek yang ada hukumnya. Selanjutnya bagaimana hukum menjual produk emas *kwalitet*. Dari rukun dan syarat jual beli yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, kita dapat mengetahui bahwa syarat suatu benda itu boleh diperjualbelikan adalah jika barang itu kepemilikan sendiri secara sempurna. Meskipun barang tersebut merupakan perhiasan *kwalitet* dengan kualitas standar, namun barang tersebut milik penjual secara sempurna, maka jual belinya sah.

Jika dilihat dari segi *maşlahahnya* jual beli ini adalah boleh karena tidak mengandung unsur penipuan. Karena adanya faktor yang menyebabkan *mudharat* sehingga tidak dapat dikatakan *maşlahah*. Oleh sebab itu, *al-Maşlahah al-Mursalah* sangat penting di kehidupan manusia pada saat ini supaya hubungan antara manusia satu dengan manusia lain tidak terganggu.

Praktik jual beli produk emas *kwality* yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli di Solo Grand Mall Kota Surakarta menimbulkan dampak negatif dan positif yang dapat dirasakan oleh pembeli ataupun pedagang itu sendiri. Dari segi kualitas barang yang mempengaruhi kesehatan pada konsumen pengguna perhiasan emas *kwality* maupun kerugian pedagang akibat mendapatkan barang yang cacat atau kurang. Namun adanya praktik jual beli ini memberikan manfaat bagi konsumen dan pedagang diantaranya:

1. Membeli perhiasan tidak perlu mengeluarkan uang jutaan, karena dengan harga yang terjangkau masyarakat dapat memiliki perhiasan yang hampir mirip dengan perhiasan emas asli.
2. Membuka usaha berdagang perhiasan emas *kwality* dapat membuka lapangan kerja baru, karena dapat menarik orang untuk ikut berjualan, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomiannya.

Bagi para pengguna perhiasan emas *kwality* yang terdampak iritasi pada kulit. Hal ini bukan menjadi masalah yang berarti karena berkat kecanggihan dan kemajuan teknologi serta luasnya pengetahuan, penggunaan perhiasan *kwality* yang benar untuk kulit sensitif yaitu dengan cara menghindari perhiasan dengan bahan nikel, menggunakan perhiasan di luar baju atau melapisi perhiasan dengan cat kuku yang transparan. Menurut para pembeli cara ini efektif untuk menghindari iritasi pada kulit.

Syarat umum dari *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah tidak ditemukannya nash sebagai bahan rujukan. Sehingga Imam Maliki memberikan syarat khusus sebagai berikut:⁸

1. Adanya penyesuaian antara *maṣlaḥah al* sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).
2. *Maṣlaḥah* haruslah masuk akal dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional yang dapat diterima mudah oleh akal pikiran manusia.
3. Penggunaan dalil *Maṣlaḥah* ini sebagai upaya dalam menghilangkan kesulitan.

Menurut penulis, dalam praktik jual beli produk emas *kwaliyet* yang dilakukan di Solo Grand Mall Kota Surakarta apabila dikaji dengan pencapaian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sudah termasuk kriteria mencapai *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Karena didasarkan pada persyaratan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* menurut Abdul Wahab Kallaf yaitu:⁹

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus berwujud kemaslahatan yang hakiki.

Dalam praktiknya, kemaslahatan harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari *kemudharatan*. *Kemudharatan* yang timbul dari produk emas *kwaliyet* adalah adanya bahan baku atau

⁸ Mohammad Mufid (ed.), *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2016), hlm. 119.

⁹ Abdul Wahab Khalaf (ed.), *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, (Kuwait: Darul Qalam, tt), hlm. 111-113.

campuran yang digunakan dalam pembuatan perhiasan menimbulkan iritasi pada kulit yang sensitif, akan tetapi dapat dihindari dengan cara memilih perhiasan yang tidak berbahan nikel atau menggunakannya di luar pakaian. Sedangkan manfaat dari jual beli ini adalah konsumen mendapatkan manfaat dari segi ekonomis dalam membeli perhiasan sebagai wujud mengekspresikan diri agar tampil lebih percaya diri. Jual beli produk emas *kwaliitet* sebagai ladang bisnis dan lahan kesempatan berkerja untuk mendorong pergerakan roda perekonomian dimasyarakat. Untuk mencapai suatu kemaslahatan yang hakiki tentunya harus didasarkan dengan menolak *kemudharatan* dan mendapatkan manfaat yang nyata. Jika dihadapkan dua situasi tersebut maka yang harus didahulukan yaitu menolak *kemudharatan* dan diikuti dengan meraih kemanfaatan. Seperti kaidah:¹⁰

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maka dengan adanya cara untuk menghindari terjadinya iritasi akibat perhiasan emas *kwaliitet*. Maka tercapai *maṣlahah* yang hakiki, perhiasan emas *kwaliitet* bisa dimanfaatkan keindahannya dan dapat diperjual belikan dengan aman selama hal tersebut dilakukan oleh para penjual di Solo Grand Mall Kota Surakarta.

2. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* hendaknya bersifat universal, bukan kepentingan sendiri atau pribadi.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Ushul Fiqh : Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqhwa al-Qawaid al-Fiqhliyah*, Terj. Khairudin dan Sukaman, (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009), hlm. 46.

Kemaslahatan harus didasarkan pada kepentingan khalayak umum bukan atas dasar dari golongan tertentu atau pribadi. Sifat universal dari produk emas *kwali* terletak pada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Perhiasan sendiri walaupun bukan termasuk kebutuhan yang harus terpenuhi tetapi ada sebagian masyarakat yang menginginkannya untuk menambah kesan mewah dalam berpenampilan. Kesimpulan yang diperoleh dari pedagang adalah bahwa harga dari perhiasan emas *kwali* yang murah dengan modal yang tidak terlalu besar daripada perhiasan emas asli, dapat menarik masyarakat untuk berpeluang usaha. Bagi masyarakat yang menginginkan perhiasan dari emas *kwali* dengan harga yang murah dan *wort it* untuk dipakai. Dengan pertimbangan bahwa membeli produk ini lebih menghemat pengeluaran, apalagi masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya.

3. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya.

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan prinsip hukum Islam. Kemaslahatan yang terjadi dalam jual beli produk emas *kwali* di Solo Grand Mall Kota Surakarta tetap sah apabila tidak bertentangan dengan *syara* yaitu rukun dan syarat jual beli. Karena pada dasarnya semua aktivitas muamalah hukumnya *mubah* selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹¹

¹¹ Almanhaj, "Kaidah Ke-50: Hukum Asal Muamalah adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya", Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses 24 Juli 2022, hlm 1.

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Praktik jual beli produk emas *kwalitet* di Solo Grand Mall Kota Surakarta yang sudah dianalisis, dalam jual beli ini produk emas *kwalitet* mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemudharatan di dalamnya. Kemaslahatan yang ada dalam praktik jual beli sudah sesuai dengan *maqasid al-syariah*. Jual beli produk emas *kwalitet* termasuk dalam kategori *maqasid al-syariah al-dharuriyyah* dalam bentuk memelihara harta (*hifd al-mal*).

Dalam memelihara harta, manusia dilarang mencari harta dengan cara mencuri atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Islam memerintahkan umatnya mencari kekayaan secara halal salah satunya dengan jual beli. Jual beli produk emas *kwalitet* merupakan salah satu dalam memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis produk emas *kwalitet* yang banyak diminati dengan harga yang stabil, membuat seseorang mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya jual beli ini secara hukum Islam tidak dilarang menurut syariat, sehingga siapapun dapat melakukan jual beli ini selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Selain itu usaha ini dapat membuka kesempatan kerja untuk masyarakat, sehingga dapat membantu orang lain juga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang penulis paparkan dalam uraian dari bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli produk emas *kwalitet* di SGM menurut syarat jual beli sudah terpenuhi subjek akad yaitu penjual dan pembeli, yang menjadi objek akad sudah memenuhi kriteria, dan *sīghat* yang diungkapkan secara lisan dan jelas sesuai syariat.
2. Analisis hukum Islam berdasarkan *al-Maṣlahah al-Mursalah* mengenai praktik jual beli produk emas *kwalitet* di SGM Surakarta, hukumnya *mubah* (boleh). Menurut konsep Abdul Wahab Khalaf dinyatakan sah karena sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum dengan metode *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Dibuktikan dengan menganalisis tiga syarat yang ditetapkan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu setiap kemaslahatan yang timbul dari perhiasan emas *kwalitet* dapat dirasakan dan dimanfaatkan dalam memenuhi hajat. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari emas *kwalitet* termasuk kemaslahatan yang hakiki karena adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang dapat diminimalisir. Syarat ketiga yaitu tidak ada dalil atau nash yang menolaknya. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat jual beli dengan didukung oleh kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks bahasan tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli produk emas *kwalitet*.
 - a. Bagi pihak penjual, diharapkan tetap mengutamakan prinsip kejujuran dan menguasai klasifikasi ketika ada pembeli yang menanyakan spesifikasi tentang produk emas *kwalitet* agar dapat meyakinkan dan memberikan kejelasan kepada pengunjung yang datang. Dewasa ini banyak muncul peluang usaha, tentunya tidak mudah apalagi berbisnis yang tidak mengikuti permintaan pasar. Jual beli pada dasarnya ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan setiap muslim dalam mencari rezeki harus dengan cara yang halal dan wajib bertakwa kepada Allah SWT agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran.
 - b. Bagi masyarakat atau konsumen, kita sebagai muslim harus cerdas dalam memilih produk yang tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri dengan mengedepankan hawa nafsu. Kita boleh saja berhias asalkan tidak berlebihan. Sebagai konsumen jangan hanya memperhatikan dari segi harga perhiasan yang murah, akan tetapi juga diperhatikan kualitas dan cocok tidaknya dalam menggunakan perhiasan dari emas *kwlaitet* agar barang yang dibeli dapat digunakan dalam waktu yang lama.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperluas tema yang sejenis dengan menganalisis sistem potongan harga pada jual beli produk perhiasan *kwalitet* yang berkaitan dengan perkembangan fenomena pada jual beli perhiasan dengan perpaduan teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ad-Dhimasyi, M. b. (2014). *Fiqh Empat Mazhab Ter: Abdullah Zaku Alkaft*. Bandung: Hasyimi.
- Al-Muslih, S. a.-S. (2015). *Fikih Ekonomi Islam Terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Subaily, Y. (n.d.). *Fiqh Muamalahdan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Anwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam, terj: Nadirsyah Hawai*. Jakarta: Amzah.
- Badri, M. A. (2015). *Praktis Fiqh Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Basyr, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, R. (2011). *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet. 2*. Jakarta: Amzah.
- Djamali, A. (1992). *Hukum Islam*. Bandung: Madani Maju.
- Efendi, S. (2000). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, A. H. (2009). *Ushul Fiqh: Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqwa al-Qawaid al-Fiqliyah. Terj: Khairudin dan Sukmana*. Jakarta: CV Megah Jaya.
- Hambal, I. A. (1993). *al-Musnad al-Iman Ahmad ibn Hambal Jilid 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdikarya.
- Ja'far, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.

- Karman, S. d. (2004). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- Khalaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Kuwait: Darul Qalam.
- Khallaf, A. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Prroses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lany, D. P. (1987). *Dasar Hukum Persetujuan tertentu di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh cet,Ke-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2014). *Ayat-Ayat dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Mumin, E. N. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Al-Adalah Vol XII No 4*, 1.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Rahidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam, Cet 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- RI, D. A. (1991). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- RI, D. A. (2007). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan.

- Romli. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Palembang: Pustaka Pelajar.
- Siddik, A. (1993). *Ini Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Singarimbun, I. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Subendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafe'i, R. (2015). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syeh, I. M. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zahra, M. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Zarkasji Abdul Salam, O. F. (1994). *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: LESFI.

JURNAL

- Joni Setyawan, I. N. (2019). Penilaian Kebutuhan Standar Perhiasan Imitasi. *Prospering PPIS*. Semarang.
- Oktaviana, R. (2015). Hubungan Antara Sikap Konsumen dengan Keputusan Membeli Produk Perhiasan Imitasi Xuping pada Konsumen Wanita di Pasar 16 Ilir Palembang. *Jurnal Ilmiah PSYCHE*, 140-146.
- Pratama, R. A. (2020). Pengaruh Fashion Consciousness, Materialism, dan Lifestyle terhadap Intention to Purchase Counterfeit Product dengan Consumer Attitude toward Countereit Product sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengunjung Toko Sinar Permata Xuping Gambong. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, `358.
- Rokhmah, E. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu Adidas Imitasi di Wilayah Jatiyoso. *Jurnal Manajemen & Akuntansi Vol. 9. No. 1*, 14-26.
- Rozi, F. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjual Emas Palsu Oleh Toko Emas (Studi Kasus di Polda Bengkulu).

Shobirin. (2015). Jual Beli Pada Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3 No 2*, 1.

Sholihah Sari Rahayu, N. S. (2014). Jual Beli Produk Imitasi Fashion Perspektif UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, 201.

SKRIPSI

Fitria, L. (2019). Jual Beli Emas Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjualan Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri). *Skripsi*, 93-94.

Hidayani, D. R. (tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Malang). Jual Beli Barang Fashion Palsu Prespektif UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Maslahah* (Studi Kota Kediri). *Skripsi*, Malang 2016.

Kirana, N. P. (2010). Konsumen Dan Strategi Penjualan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cara-Cara Penjualan di Solo Grand Mall). *Skripsi*.

INTERNET

Almanhaj. (2022, 7 24). *Kaidah Ke-50 Hukum Asal Muamalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>,

KBBI. (2022, April 6). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/imitasi.com>

MD, A. A. (2022, April 11). *Hukum Jual Beli Produk Kwalitet*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/106098/hukum-jual-beli-produk-kw>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Daftar Narasumber

1. Pihak Penjual

No	Nama	Umur	Toko
1.	Intan	20	Gallery Silver
2.	Ayu	29	Gallery Silver
3.	Putri	25	Qq
4.	Idha	28	Qq

2. Pihak Pembeli

No	Nama	Umur	Perhiasan emas <i>kwalitet</i>
1.	Rosa Amalia	19	cincin dan kalung
2.	Jenny	25	gelang dan cincin
3.	Laras Erlina	21	Kalung
4.	Ainul	23	Cincin
5.	Erma Febri	29	kalung dan liontin

B. Daftar harga produk emas *kwalitet*

1. Daftar harga perhiasan emas *kwalitet* di Gallery Silver

No	Tipe	Jenis	Harga (rupiah)
1.	<i>Beauty Ring</i>	18K <i>Gold Plated</i> 925 <i>Silver</i>	30.000/ gram
2.	<i>Square Bracelet</i>	18K <i>Gold Plated</i> 925 <i>Silver</i>	40.000/ gram
3.	<i>Liontin Butterfly</i>	18K <i>Gold Plated</i>	35.000/ gram
4.	<i>Aurel Necklace</i>	<i>Zirconia</i> 18K <i>Gold Plated</i>	45.000/ gram
5.	<i>GemLine Earrings</i>	18K <i>Gold Plated</i> 925 <i>Silver</i>	30.000/ gram

Sumber: Daftar harga perhiasan GS

2. Daftar harga perhiasan emas *kwalitet* di Qq

No	Tipe	Jenis	Harga (rupiah)
1.	Kalung	<i>Rhodium</i> lapis emas 18K	109.000/gram
2.	Cincin	<i>Titanium</i> Batu Berlian <i>Cubic Zirconia</i> grade AA	60.000/ gram
3.	Gelang	<i>Rhodium</i> lapis emas putih 18K 925 <i>Silver</i>	95.000/gram
4.	Anting- Anting	<i>Rhodium</i> lapis emas 18K <i>Zirconia</i>	79.000/ gram

Sumber: Daftar harga perhiasan Qq

C. Daftar Penjualan produk emas *kwalitet*



Rekap Daftar Penjualan Bulan Juni 2022

Tanggal	Produk Terjual					Jumlah Harga
	Cincin	Gelang	Kalung	Liontin	Anting	
1/6/2022	1		1	1		Rp 224,000
2/6/2022		1	1	1		Rp 297,500
3/6/2022	2					Rp 72,500
4/6/2022	1	1	2			Rp 346,500
5/6/2022		1				Rp 115,500
6/6/2022			1			Rp 119,000
7/6/2022		1	1			Rp 136,500
8/6/2022	1				1	Rp 94,000
9/6/2022	1				1	Rp 135,000
10/6/2022		1				Rp 78,500
11/6/2022			2	1		Rp 292,500
12/6/2022		1	1			Rp 212,000
13/6/2022	1	1				Rp 234,000
14/6/2022	1				1	Rp 126,000
15/6/2022	1					Rp 65,000
16/6/2022			1		1	Rp 161,000
17/6/2022	1				1	Rp 87,500
18/6/2022					1	Rp 42,000
19/6/2022			2	1		Rp 335,000
20/6/2022	2	1				Rp 196,000
21/6/2022		1				Rp 78,000
22/6/2022			1			Rp 109,000
23/6/2022	1		1			Rp 448,000
24/6/2022	2					Rp 98,000
25/6/2022		2				Rp 287,000
26/6/2022				1	1	Rp 80,000
27/6/2022	3					Rp 148,500
28/6/2022	1				2	Rp 129,500
29/6/2022	1	1				Rp 203,000
30/6/2022					1	Rp 53,000
31/6/2022	1					Rp 67,000
Total penjualan						Rp 5,071,000

Penanggung Jawab

Sumber: Rekap penjualan Gallery Silver

Lampiran 2

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI)

Lokasi penelitian : Solo Grand Mall Kota Surakarta

Tanggal/ Jam : 04 Juni 2022 Pukul 11.00-12.00 WIB

Observasi : Penelitian

Catatan :

Pada hari Sabtu 04 Juni 2022 pukul 11.00 – 12.00 WIB, penulis mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Kota Surakarta yaitu Solo Grand Mall tepatnya pada *tenant* yang menjual berbagai macam produk perhiasan emas *kwalitet*. Sebelum melakukan wawancara di *tenant* yang menjual produk emas *kwalitet*, penulis melihat-lihat terlebih dahulu proses jual beli serta kondisi *tenant* terutama yang letaknya strategis sehingga banyak pengunjung yang tertarik untuk membeli atau sekedar mampir untuk melihat-lihat produk tersebut.

Selanjutnya penulis melihat proses transaksi jual beli produk emas *kwalitet*, para pengunjung atau konsumen yang ingin membeli datang langsung dan penjual dengan ramahnya mempersilahkan konsumen untuk melihat-lihat terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan jika ada konsumen yang bertanya, setelah dirasa ada yang cocok maka konsumen meminta penjual untuk mengambilkan produk yang diinginkan dan penjual mengambilkan untuk dapat dicoba terlebih dahulu, jika sudah sesuai keinginan konsumen, proses selanjutnya yaitu pembayaran secara tunai sesuai dengan harga perhiasan yang ditulis di nota sementara. Penulis menemukan adanya penjual yang tidak memberitahukan jika yang dijual adalah

perhiasan emas *kwalitet* atau kurangnya informasi si penjual tentang kualitas perhiasan yang mereka jual ketika ada konsumen yang bertanya.

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

A. Pihak penjual

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda sekarang?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Sudah berapa lama anda berjualan di SGM Kota Surakarta?
5. Apakah anda mengetahui produk emas *kwalitet*?
6. Bagaimana proses transaksi jual beli tersebut?
7. Bagaimana penetapan harga pada penjualan produk emas *kwalitet*?
8. Apakah anda mengetahui hukumnya jual beli pada produk yang *kwalitet*?

B. Pihak konsumen

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda sekarang?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apakah anda pernah membeli produk emas *kwalitet*?
5. Dimana anda pernah melakukan jual beli emas *kwalitet*?
6. Apakah anda sudah mengetahui perhiasan yang dijual Di SGM adalah emas *kwalitet*?
7. Mengapa anda lebih memilih produk emas *kwalitet* dibanding dengan yang asli?
8. Apakah anda mengetahui hukum membeli produk *kwalitet*?
9. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang?
10. Apakah anda puas dengan kualitas barang yang tawarkan?

Lampiran 4: Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara dengan Pihak Penjual (6 – 8 Juni 2022)

Nama: Ayu

Umur: 29 Tahun

1. Sejak kapan anda berjualan di Gallery Silver?

Sudah 2 tahun, sekitar tahun 2020.

2. Apa saja yang dijual di sini?

Ada kalung, cincin, liontin, gelang dan anting-anting.

3. Bahan dari perhiasan di sini rata-rata terbuat dari apa?

Sebagian besar terbuat dari perak, kalau yang warna emas ini ada campuran kuningan.

4. Bagaimana praktik jual beli perhiasan disini?

Konsumen datang, melihat dulu jika cocok nanti diambilkan untuk dicoba sampai ada yang sesuai dengan keinginan konsumen, setelah itu proses pembayaran.

5. Apakah ada komplain dari pelanggan mengenai kualitas dari perhiasan tersebut?

Selama jadi karyawan di sini belum ada konsumen yang complain

Nama: Intan

Umur: 20

1. Sejak kapan anda berjualan di sini?

Awal tahun 2021.

2. Apakah anda mengetahui kualitas barang yang anda jual?

Sebagian, karena banyak yang baru dan belum mengetahui secara pasti.

3. Mekanisme jual beli disini seperti apa?

Pembeli datang langsung kesini, jika fix dengan barangnya maka kami kasih nota jual jika ingin menjual kembali dan pembayaran disini secara langsung tunai.

Nama: Idha

Umur: 28 Tahun

1. Sudah berapa lama anda berjualan di Qq?

Dari tahun 2019

2. Apakah anda tahu bahwa yang dijual ini perhiasan *kwalitet*?

Iya tahu, karena dari segi harga sudah ketahuan kalau ini bukan perhiasan dari logam mulia seperti emas.

3. Bagaimana cara menentukan harga pada perhiasan ini?

Harga sendiri tergantung dari berat sama kadarnya, kita sudah mematok harga mulai dari 35 ribu pergramnya.

4. Bagaimana praktik tukar tambah pada perhiasan di sini?

Dilihat dari perhiasanya yang dibawa oleh konsumen, jika ada yang rusak maka dikenai potongan lebih besar. Tapi kalau tidak ada notanya kita tidak menerima.

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan jual beli ini?

Karena harga lebih terjangkau, tampilan seperti perhiasan asli pada umumnya dan banyak pilihan warna.

Nama: Putri

Umur: 25

1. Perhiasan di sini menggunakan bahan apa?

Perhiasan di sini menggunakan perunggu dan nikel, dan ada beberapa lapisan salah satunya lapisan emas.

2. Apakah ada pelanggan yang komplain mengenai perhiasan di sini?

Belum ada sejauh ini.

3. Adakah layanan purna jual?

Ada dengan cara menunjukkan surat asli pembelian di sini dan juga dikenai potongan harga jual tergantung konsisi barang.

B. Transkrip Wawancara dengan Konsumen (12 - 14 Juni 2022)

Nama: Erma Febri

Umur: 29

1. Apakah anda pernah membeli perhiasan emas *kwalitet*?

Pernah

2. Dimana anda membeli produk tersebut?

Di Gallery Silver

3. Mengapa lebih memilih perhiasan *kwalitet* timbang perhiasan dari emas asli?

Karena harganya murah daripada emas asli, barangnya bermacam-macam dan banyak pilihan lagi pula perhiasannya juga tidak jauh berbeda dengan perhiasan emas asli.

4. Apakah kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan harganya?

5. Sejauh ini kualitasnya sesuai dengan harga, tidak cepat berubah warna walaupun sering dipakai.
6. Apakah anda pernah mengalami iritasi kulit saat mengenakan perhiasan ini?
Tidak pernah, karena saya membeli perhiasan untuk dipakai di luar baju seperti kalung jadi tidak akan membuat iritasi.

Nama: Rosa Amalia

Umur: 19 Tahun

1. Produk apa yang anda beli?
Cincin dan kalung
2. Apakah anda puas dengan produk yang anda beli?
Puas, karena sesuai sama yang saya inginkan untuk sekedar melengkapi penampilan.
3. Apakah anda tahu jika yang dijual ini perhiasan *kwality*?
Iya tahu, karena saya sering beli dan tukar di sini.

Nama: Laras Erlina

Umur: 21

1. Berapa harga perhiasan yang anda beli?
Untuk kalung 3,5grm ini harganya 109 ribu
2. Menurut anda bagaimana kualitas perhiasan ini?
Kualitasnya sejauh ini baik jika cara merawatnya sesuai.
3. Apakah anda pernah mengalami alergi selama menggunakan perhiasan ini?
Belum pernah, karena saya cocok-cocok saja menggunakan perhiasan jenis ini.

Nama: Ainul

Umur: 23

1. Dimana anda membeli perhiasan ini?

Di toko QQ.

2. Mengapa anda memilih perhiasan ini?

Karena harganya murah dan banyak variasi pilihanya, perhiasan ini juga dapat ditukar kembali.

3. Apakah kualitas sama dengan harganya?

Sama, barang bagus harga merakyat.

Nama: Jenny

Umur: 25

1. Apakah anda mengetahui jika yang dijual di sini merupakan perhiasan *kwalitet*?



Iya saya mengetahuinya dari segi harga yang terjangkau.

2. Mengapa anda lebih tertarik membeli yang palsu?

Harganya *affordable*.

Dokumentasi jual beli perhiasan emas *kwalitet*





Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nayunda Mega Safitri
2. NIM : 18.21.11.217
3. Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nglegok RT 01 RW 03, Bolosingo, Pacitan,
Pacitan.
6. Nama Ayah : Soidi
7. Nama Ibu : Sri Mukti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Mardisiwi Bolosingo Lulus Tahun 2006
 - b. SD Negeri Bolosingo Lulus Tahun 2012
 - c. MTs Negeri 1 Pacitan Lulus Tahun 2015
 - d. SMK Negeri 2 Pacitan Lulus Tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Masuk 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 September 2022

Penulis